



P U T U S A N

NOMOR 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM)**;
2. Tempat lahir : Pasi Jeumpa
3. Umur/tanggal lahir : 64 Tahun/09 Juli 1959;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Blang Teungoh Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Tahun (2008-2017);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Calang sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Kota oleh:

Halaman **1** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
9. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
10. Perpanjangan kedua oleh Ketua PT sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 februari 2024;
11. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;
12. Penetapan perpanjangan penahanan kota oleh Wakil Ketua PT Bna, sejak tanggal 03 Maret 2024 sampai dengan tanggal 01 Mei 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JALALUDDIN MOEBIN, S.H., dan NAJMUDDIN, S.H., keduanya Advokat-Penasehat Hukum pada KANTOR ADVOKAT KONSULTAN HUKUM JALALUDDIN MOEBIN, S.H., NAJMUDDIN, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Tandil Nomor 04 Ateuk Munjeng Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2023;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut;

## **PRIMER;**

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi

Halaman 2 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016, saksi MUHTAR selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya nomor : 029 Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Geutjihik Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN dan saksi ABDRAHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2016 , bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Mahkota Ratu, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang disebut juga istilah (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti,

Halaman 3 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan surat nomor : 54/11.400//2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh, kemudian berdasarkan usulan tersebut saksi H. MURSIL selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400//2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;

Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400//2016, tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah negara, hal ini sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, seharusnya terdakwa memperhatikan kriteria masyarakat (calon penerima) yang berhak menerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
- c. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah

Halaman 4 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

- e. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- g. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

Bahwa namun kenyataannya Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tidak memenuhi salah satu syarat mutlak dari ketentuan diatas yakni Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 pada saat melakukan pengukuran tanah kondisi / bentuk yang tanah terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan Sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman -tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang

Halaman 5 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang oleh saksi ARIEF GUNAWAN bersama dengan saksi M. AMRIZAL;

Bahwa saksi MUHTAR menemui saksi AIDI AKHYAR bertempat di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, untuk menanyakan bagaimana cara penerbitan sertipikat tanah hak milik di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang akan digunakan untuk membuat kebun sawit dan beberapa hari kemudian saksi MUHTAR bersama saksi AIDI AKHYAR bertemu dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saksi ZULFANY menyampaikan bahwa akan melakukan pengecekan lahan di Desa Payoh Laot, kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi ZULFANY ditemani oleh saksi AYUSDA, dan saksi MUHTAR, Hasil dari turun ke lapangan, dapat ditemui tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, rawa gambut, bebas dari kawasan transmigrasi, tanah tersebut dalam status clean dan clear dalam artian obyek tanah tersebut belum ada melekat hak kepemilikan sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;

Bahwa saksi MUHTAR setelah pengecekan lahan tersebut beberapa hari kemudian mendatangi saksi AIDI AKHYAR untuk menanyakan apakah dapat diterbitkan sertipikat, kemudian saksi AIDI AKHYAR menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dibuatkan sertipikat tanah Hak milik dan lalu saksi AIDI AKHYAR menelfon saksi ZULFANY untuk bertemu, yang kedua kalinya kemudian saksi ZULFANY, saksi MUHTAR bersama dengan saksi AIDI AKHYAR bertemu di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan syarat-syarat agar dapat diterbitkan sertipikat hak milik dan saksi ZULFANY menyuruh saksi MUHTAR untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK.

Bahwa Kemudian saksi MUHTAR memerintahkan saksi AYUSDA, saksi M. ISA, dan saksi ARMAN untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot. Setelah fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot terkumpul berjumlah ± 131 (kurang lebih

Halaman **6** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus tiga puluh satu), dimana seluruh fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot tersebut saksi MUHTAR serahkan kepada saksi AIDI AKHYAR;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memberikan fotocopy KTP dan KK sebanyak 5 (lima) orang kepada saksi Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yakni atas nama :ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL selain itu saksi AIDI AKHYAR bersama-sama dengan saksi NAZARUDDIN juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat di Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), lalu saksi AIDI AKHYAR menyerahkan fotocopy KTP dan KK masyarakat kepada salah seorang pegawai BPN Aceh Jaya yang dipanggil dengan sapaan AAN atau AMRIZAL, setelah fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), saksi ZULFANY meminta bantuan uang kepada saksi AIDI AKHYAR agar memberikan uang kopi untuk di berikan kepada orang yang mengisi surat-surat atau form tersebut, namun untuk nominal uang yang saksi AIDI AKHYAR berikan tidak ingat lagi, adapun uang tersebut saksi AIDI AKHYAR serahkan kepada saksi ZULFANY;

Bahwa selanjutnya saksi ZULFANY memberikan surat-surat seperti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar. kemudian saksi AIDI AKHYAR pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi MUHTAR menyampaikan kepada saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) untuk menemui saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihk Paya Laot, keesokan saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh, dan menyuruh saksi MUHTAR selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL, dan diberikan stempel;

Halaman 7 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun kenyataannya dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah dan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ditandatangani oleh para calon penerima redistribusi TOL adalah tidak benar dan dipalsukan tandatangan kerana para pemilik KTP dan KK yang terkumpul yang dijadikan sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut tidak pernah mengarap lahan dan membuat / mengisi dan menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa pengukuran keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN, untuk membuat peta keliling kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada saksi ARINALDI selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, adapun Tujuan pembuatan peta keliling ini untuk mengetahui luas keseluruhan Penlok redistribusi, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran/ Pemetaan Keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur membuat design kapling berdasarkan Peta Keliling. Setelah pembuatan Design kapling, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Pengukuran melakukan penomoran bidang tanah. Lalu Peta yang sudah dibuat design kapling dan nomor bidang diserahkan ke bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh. Kemudian Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur didampingi oleh Perangkat Desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad. setelah itu di input ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);

Halaman **8** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ARINALDI pada tahun 2016 belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun atas permintaan dari saksi NUZUN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2022 untuk penertiban administrasi, bermohon kepada saksi ARINALDI agar menandatangani surat ukur tersebut guna penertiban administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, walaupun saksi ARINALDI belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tetap menandatangani sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 seharusnya memenuhi syarat mutlak berupa surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang dibuat oleh masyarakat/Petani penggarap lahan TOL dan diketahui oleh Kepala Desa Paya Laot namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau setidaknya surat tersebut tidak benar dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau tidak benar seharusnya tidak menerbitkan sertifikat dimaksud karena Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah yang tidak dilakukan oleh calon penerima redistribusi TOL / petani penggarap lahan tersebut, maka itu merupakan kesalahan

Halaman 9 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga sertipikat tersebut tidak dapat diterbitkan;

Bahwa selain itu dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tersebut tidak sesuai dengan Lampiran formulir 2.21, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 karena terdapat 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, adapun 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut yakni :

- Menguasai/menggarap tanah yang terletak di jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan ....., Kecamatan....., Kabupaten ....., sebanyak ..... bidang dengan total luas ... M2/Ha.
- Apabila saya akan mengalihkan/menjual tanah pemberian negara dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform yang saya terima, saya bersedia untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Bahwa berdasarkan Lampiran formulir 2.21 petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, seharusnya 2 (dua) poin tersebut dituangkan dalam surat pernyataan;

Bahwa pada saat Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek tersebut data Subjek dan Objek tersebut dituangkan dalam lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) yang kemudian di tandatangi oleh Penggarap Tanah (calon penerima sertipikat kegiatan redistribusi TOL) dan Petugas BPN, namun Penggarap Tanah (calon penerima sertipikat kegiatan redistribusi TOL) tidak pernah menandatangani lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) dan tandatangan yang terdapat pada lembaran tersebut bukan merupakan tandatangan Penggarap Tanah / Calon Penerima redistribusi TOL (tanda tangan di palsukan). Dan yang terdapat dalam warkah tidak ada yang ditandatangani, oleh petugas BPN;

Halaman **10** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam pembukuan hak dan penerbitan sertipikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertipikat tanah seharusnya dicantumkan "*bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan*", namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam penerbitan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya, sehingga penerima sertipikat sebelum dalam waktu 10 tahun sudah dapat mengalihkan sertipikat hasil redistribusi TOL tersebut;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam proses penerbitan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat dan buku tanah seharusnya diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya namun penerbitan sertifikat dimaksud tidak diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah sehingga saksi SYUKRI selaku Kasi Pendaftaran tanah tidak mengetahui proses sertifikat tersebut maka yang bersangkutan tidak mau melakukan paraf terhadap sertifikat-sertifikat tersebut walaupun tidak lakukan paraf oleh saksi SYUKRI namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 tetap menandatangani sertifikat sebanyak 260 (dua enam puluh);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam Penyerahan sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tidak diserahkan kepada nama daftar penerima yang dibuat fiktif tersebut melainkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memerintahkan saksi ZULFANY menyerahkan atau membagikan sertipikat tanah redistribusi TOL sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kepada AIDI AKHYAR selanjutnya saksi AIDI AKHYAR menyerahkan sekitar 119 (seratus

Halaman **11** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN;

Bahwa sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, yang diterima oleh saksi ZULFANY diberikan kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat kepada Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan sisanya 58 sertifikat dalam penguasaan saksi ZULFANY, yang diterima saksi AIDI AKHYAR sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lalu diberikan kepada saksi NAZARUDDIN sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat kemudian saksi NAZARUDDIN jual kepada saksi HANAFI sebanyak 24 (dua puluh empat) sisanya dalam penguasaan saksi AIDI AKHYAR sedangkan yang diterima saksi MUHTAR bersama saksi ABDRAHMAN sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) dari saksi AIDI AKHYAR kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN Secara bertahap yakni pertama sebanyak 88 (delapan puluh delapan) tahun 2017, tahap kedua sebanyak 19 (Sembilan belas) sertifikat pada tahun 2018 dan saat penyidikan perkara ini oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tahun 2022 baru diberikan sebanyak 12 (dua belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi ABDRAHMAN menyerahkan sejumlah 6 (enam) sertipikat kepada tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang penyerahan sertipikat yang menyatakan bahwa "*sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut.*" Kemudian hal ini juga bertentangan dengan lampiran berita acara penyerahan sertipikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 nomor : 266/5.17.300/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), dimana dalam lampirannya hampir seluruh masyarakat telah menandatangani daftar penyerahan sertipikat redist tahun 2016, namun seluruh tanda

Halaman **12** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan penerima sertipikat redist (dipalsukan);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) DKK dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL, Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 tidak menjalankan tahapan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat, sebagaimana yang dikehendaki oleh petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang Bina Penerima Tanah yang bertujuan agar subyek penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil optimal.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut secara melawan hukum karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (Kriteria Penerima Redistribusi) dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa:

- Pasal 8 angka 1 menyebutkan “Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah- tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:
  - a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
  - d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
  - e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
  - f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;

Halaman **13** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
  - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
  - i. Petani atau buruh tani lainnya.
  - Pasal 8 angka 3 menyebutkan “Yang dimaksudkan dengan “petani”, ialah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian”.
  - Pasal 8 angka 4 menyebutkan “Yang dimaksudkan dengan “penggarap”, adalah petani, yang secara sah mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif tanah yang bukan miliknya, dengan memikul seluruh atau sebagian dari risiko produksinya”.
  - Pasal 9 menyebutkan “untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi :
    - a. Syarat-syarat umum  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
    - b. Syarat-syarat khusus
      - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
      - Bagi petani yang tergolong dalam prioritas d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
      - Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam prioritas c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Yang menyebutkan bahwa :
- Pasal 2 menyebutkan “Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan azas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka”.
  - Pasal 31 ayat (3) menyebutkan “Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang

Halaman **14** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan olehnya”.

### 3. Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016. Yang menyebutkan bahwa :

- Tahapan Pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL meliputi Penyuluhan
  - a. Mengundang calon peserta redistribusi (penggarap), camat, Kepala Desa/Lurah, Badan Perwakilan Desa (BPD), Kepala Dusun/Ketua RW, Ketua RT, dan instansi terkait.
  - b. Menyiapkan daftar hadir
  - c. Materi penyuluhan redistribusi TOL, antara lain: 1) gambaran umum kegiatan redistribusi TOL; 2) kegiatan-kegiatan redistribusi TOL yang dibiayai pemerintah; 3) manfaat kegiatan redistribusi TOL; 4) tahapan kegiatan Redistribusi TOL; 5) hak dan kewajiban penggarap peserta redistribusi TOL; 6) syarat-syarat yang harus dipenuhi dan adanya pernyataan kesanggupan penggarap sebagai peserta redistribusi TOL.
- Kriteria Petani Penggarap yang memenuhi persyaratan sebagai Penerima Redistribusi Tanah yakni:
  1. Warga Negara Indonesia;
  2. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
  3. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
  4. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;
  5. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
  6. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;

Halaman **15** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

- Dalam pembukuan hak dan penerbitan sertifikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertifikat tanah dicantumkan *"bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan"*.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), yang secara melawan hukum dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016. Sehingga memudahkan saksi NAZARUDDIN menjual sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 kepada saksi HANAFI sehingga telah terjadi peralihan hak tanah sesuai Akta Jual Beli dihadapan PPAT DERMAWAN DEWANTARA, SH.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) mengambil sertifikat hasil kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat dengan total luas 18Ha (delapan belas hektar) dengan cara membuat akta jual beli dihadapan Notaris PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH seakan-akan terdakwa membeli sertifikat redistribusi TOL dari ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL padahal nama-nama sebagai penjual tersebut tidak

Halaman **16** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjual sertifikat atau menerima sejumlah uang dari Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM);

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ZULFANY mengambil/menguasai sertipikat sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, dan mendapatkan tambahan lagi dari saksi MUHTAR sebanyak 2 (dua) lembar sertipikat, sehingga saksi ZULFANY menguasai 60 (enam puluh) lembar sertipikat hasil dari kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Kemudian saksi ZULFANY mengajukan permohonan jual beli kepada PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH dengan cara menyerahkan 16 (enam belas) sertipikat kepada saksi DELIANA ACHIRIATI, SH untuk diterbitkan Akta Jual Beli (AJB), namun ditolak oleh saksi DELIANA ACHIRIATI, SH karena saksi ZULFANY tidak dapat memenuhi persyaratan berupa menyerahkan fotocopy identitas pemilik / penjual sertipikat tersebut dan saksi ZULFANY tidak dapat menghadirkan pemilik / penjual sertipikat tersebut ke hadapan saksi DELIANA ACHIRIATI, SH. Sehingga pada tanggal 13 Juli 2017, saksi DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan kembali 14 (empat belas) sertipikat kepada saksi ZULFANY, dan pada tanggal 19 Juli 2023 PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan 2 (dua) lembar sertipikat kepada saudari VENI FITRIA di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi ZULFANY memberi kuasa kepada saksi NASRUDDIN untuk menjual 5 (lima) sertipikat kepada saksi ASMADI.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi MUHTAR mengambil/menguasai sertipikat sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) lembar. Kemudian saksi MUHTAR mengambil 2 (dua) sertipikat untuk dikuasanya, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertipikat diserahkan kepada saksi ABDRAHMAN, dan 78 (tujuh puluh delapan) sertipikat diserahkan kepada orang-orang yang namanya terdapat pada daftar penerima redistribusi TOL yang dibuat palsu.

Halaman **17** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ABDRAHMAN mengambil/menguasai sertipikat sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertipikat, kemudian saksi ABDRAHMAN menyerahkan 2 (dua) sertipikat kepada saksi MUHTAR untuk diserahkan kepada saksi ZULFANY.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menambah harta kekayaan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) atau orang lain secara tidak sah, sebesar Rp 12.607.479.500,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016.

Bahwa perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang

Halaman **18** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-.38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016, saksi MUHTAR selaku Geuchik Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya nomor : 029 Tahun 2013, tanggal 11 Oktober 2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Geutjihk Gampong Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN dan saksi ABDRAHMAN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), pada suatu waktu tertentu antara bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau waktu tertentu yang masih di tahun 2016 , bertempat di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, yang beralamat di Jalan Mahkota Ratu, Kuala Meurisi, Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/ SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah Hukum Provinsi Aceh,

Halaman **19** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, bersama-sama dengan saksi ZULFANY, saksi MUHTAR, saksi AIDI AKHYAR, saksi NAZARUDDIN (masing-masing dalam penuntutan terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Penyusunan Rencana, Program, Anggaran dan Pelaporan;
- Pelaksanaan Survei dan Pemetaan;
- Pelaksanaan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah;
- Pelaksanaan Penataan dan Pemberdayaan;
- Pelaksanaan Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan;
- Pelaksanaan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
- Pelaksanaan Modernisasi Pelayanan Pertanahan Berbasis Elektronik;
- Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penanganan Pengaduan; dan
- Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi.

Dan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) sebagai Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 yang seharusnya melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan redistribusi TOL pada kantor pertanahan yang bersangkutan;
- Melakukan koordinasi dengan kepala bagian tata usaha selaku

Halaman **20** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinator keuangan, Kepala bidang survey Pengukuran selaku koordinator pengukuran dan pemetaan serta kepala Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan selaku koordinator kegiatan redistribusi TOL dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL;

- Memberikan arahan dan pembinaan teknis kepada satgas pelaksana kegiatan;
- Menandatangani dokumen usulan penegasan TOL;
- Mengusulkan penegasan TOL kepada Kakanwil BPN;
- Menandatangani SK Redistribusi TOL;
- Menandatangani sertifikat hak milik dalam rangka redistribusi TOL atau menunjuk pejabat lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Melaksanakan monitoring dan pemberian ijin peralihan hak atas tanah yang berasal dari redistribusi obyek landreform;
- Melaksanakan pemblokiran pada buku tanah terhadap sertifikat hak atas tanah obyek landreform yang dianggap melanggar ketentuan/tidak sesuai dengan ketentuan;
- Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan redistribusi TOL kepada Kakanwil BPN selaku Penanggung jawab kegiatan redistribusi TOL dan kepada koordinator kegiatan redistribusi TOL.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas sebagaimana mestinya, yakni pada awal tahun 2016 Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) telah mengusulkan Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform yang disebut juga istilah (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sesuai dengan surat nomor : 54/11.400/I/2016, perihal Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah Tahun 2016 yang di tujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Halaman **21** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Provinsi Aceh, kemudian berdasarkan usulan tersebut saksi H. MURSIL selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tanggal 25 Januari 2016, tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;

Bahwa dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016, tersebut, menyebutkan salah satu lokasi Obyek / lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya merupakan tanah negara, hal ini sesuai dengan Riwayat Tanah Nomor : 20/10.17-400/RT/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah dengan luas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar) yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya berstatus sebagai tanah negara;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, yang terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, seharusnya terdakwa memperhatikan kriteria masyarakat (calon penerima) yang berhak menerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform antara lain :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertempat tinggal di kecamatan/kecamatan berbatasan langsung dengan tempat letak tanah yang bersangkutan;
- c. Berusia 18 Tahun atau sudah pernah menikah;
- d. Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

Halaman **22** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bukan berprofesi sebagai anggota PNS, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD, Dokter, Pengacara/Advokat, Anggota DPR/DPRD;
- f. Luas penguasaan tanah pertanian yang dapat diberikan hak tidak melebihi 5 Ha, dengan ketentuan keseluruhan tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah pertanian;
- g. Guna memastikan bahwa para penggarap calon penerima redistribusi TOL, maka para penggarap membuat Surat Pernyataan yang diantaranya menyatakan bahwa tanah yang dimiliki tidak melebihi batas maksimum kepemilikan tanah, kesanggupan calon penerima redistribusi TOL untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam surat keputusan pemberian hak (Redistribusi Tanah). Surat pernyataan dibuat oleh masing-masing calon penerima redistribusi TOL dan dikumpulkan oleh satgas seleksi penggarap calon penerima redistribusi TOL.

Bahwa namun kenyataannya Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform, tidak memenuhi salah satu syarat mutlak dari ketentuan diatas yakni Menguasai dan mengusahakan sendiri secara aktif atas tanah pertanian dimaksud yang dibuktikan dengan surat pernyataan Penguasaan Fisik dari penggarap yang bersangkutan yang diketahui oleh kepala desa/lurah setempat;

Bahwa hal tersebut dapat terlihat dari saksi ARIEF GUNAWAN dan saksi M. AMRIZAL selaku Petugas Ukur BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016 pada saat melakukan pengukuran tanah kondisi / bentuk yang tanah terletak di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yang dijadikan tanah redistribusi TOL masih berbentuk semak-semak dan Sebagian rawa, dan pada tanah tersebut tidak ada bekas tanaman -tanaman khusus atau bekas kebun serta dapat dipastikan bahwa tidak ada orang/masyarakat yang menggarap secara aktif kurang lebih dari 3 tahun pada saat tanah dilakukan pengukuran bidang oleh saksi ARIEF GUNAWAN bersama dengan saksi M. AMRIZAL;

Halaman **23** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi MUHTAR menemui saksi AIDI AKHYAR bertempat di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, untuk menanyakan bagaimana cara penerbitan sertipikat tanah hak milik di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yang akan digunakan untuk membuat kebun sawit dan beberapa hari kemudian saksi MUHTAR bersama saksi AIDI AKHYAR bertemu dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kasi III) Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, lalu saksi ZULFANY menyampaikan bahwa akan melakukan pengecekan lahan di Desa Payoh Laot, kemudian dilakukan pengecekan oleh saksi ZULFANY ditemani oleh saksi AYUSDA, dan saksi MUHTAR, Hasil dari turun ke lapangan, dapat ditemui tanah tersebut bebas dari kawasan area yang dilindungi seperti kawasan hutan, rawa gambut, bebas dari kawasan transmigrasi, tanah tersebut dalam status clean dan clear dalam artian obyek tanah tersebut belum ada melekat hak kepemilikan sehingga dapat dipergunakan untuk area perkebunan;

Bahwa saksi MUHTAR setelah pengecekan lahan tersebut beberapa hari kemudian mendatangi saksi AIDI AKHYAR untuk menanyakan apakah dapat diterbitkan sertipikat, kemudian saksi AIDI AKHYAR menyatakan bahwa tanah tersebut dapat dibuatkan sertipikat tanah Hak milik dan lalu saksi AIDI AKHYAR menelfon saksi ZULFANY untuk bertemu, yang kedua kalinya kemudian saksi ZULFANY, saksi MUHTAR bersama dengan saksi AIDI AKHYAR bertemu di simpang Pengapit, Desa Gunung Meunasah, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya saksi MUHTAR menanyakan syarat-syarat agar dapat diterbitkan sertipikat hak milik dan saksi ZULFANY menyuruh saksi MUHTAR untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK.

Bahwa Kemudian saksi MUHTAR memerintahkan saksi AYUSDA, saksi M. ISA, dan saksi ARMAN untuk mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot. Setelah fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot terkumpul berjumlah ± 131 (kurang lebih seratus tiga

Halaman **24** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu), dimana seluruh fotocopy KTP dan KK masyarakat Desa Paya Laot tersebut saksi MUHTAR serahkan kepada saksi AIDI AKHYAR;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memberikan fotocopy KTP dan KK sebanyak 5 (lima) orang kepada saksi Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan yakni atas nama :ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL selain itu saksi AIDI AKHYAR bersama-sama dengan saksi NAZARUDDIN juga ikut mengumpulkan fotocopy KTP dan KK masyarakat di Desa lain sejumlah kurang lebih 119 (seratus sembilan belas) sehingga fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), lalu saksi AIDI AKHYAR menyerahkan fotocopy KTP dan KK masyarakat kepada salah seorang pegawai BPN Aceh Jaya yang dipanggil dengan sapaan AAN atau AMRIZAL, setelah fotocopy KTP dan KK yang terkumpul sebanyak 260 (dua ratus enam puluh), saksi ZULFANY meminta bantuan uang kepada saksi AIDI AKHYAR agar memberikan uang kopi untuk di berikan kepada orang yang mengisi surat-surat atau form tersebut, namun untuk nominal uang yang saksi AIDI AKHYAR berikan tidak ingat lagi, adapun uang tersebut saksi AIDI AKHYAR serahkan kepada saksi ZULFANY;

Bahwa selanjutnya saksi ZULFANY memberikan surat-surat seperti penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang sudah dalam keadaan terisi identitas calon penerima dan telah ditandatangani, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) lembar. kemudian saksi AIDI AKHYAR pada pertengahan tahun 2016 menelpon saksi MUHTAR menyampaikan kepada saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) untuk menemui saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh dengan membawa stempel Geutjihk Paya Laot, keesokan saksi MUHTAR bersama saksi MUHTAR PRANATA (Tuha Peut) mendatangi rumah saksi AIDI AKHYAR di Banda Aceh, dan menyuruh saksi MUHTAR selaku Kechik Desa Paya Laot untuk menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL, dan diberikan stempel;

Halaman 25 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa namun kenyataannya dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang Tanah dan 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL yang sudah ditandatangani oleh para calon penerima redistribusi TOL adalah tidak benar dan dipalsukan tandatangan kerana para pemilik KTP dan KK yang terkumpul yang dijadikan sebagai calon penerima sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) tersebut tidak pernah mengarap lahan dan membuat / mengisi dan menandatangani surat-surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa pengukuran keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya dilakukan oleh Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN, untuk membuat peta keliling kemudian peta keliling tersebut diserahkan kepada saksi ARINALDI selaku Kasi Pengukuran dan Pemetaan BPN Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2016, adapun Tujuan pembuatan peta keliling ini untuk mengetahui luas keseluruhan Penlok redistribusi, yang kemudian dibuatkan Berita Acara Pengukuran/ Pemetaan Keliling Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya;

Bahwa dalam melakukan pengukuran bidang, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur membuat design kapling berdasarkan Peta Keliling. Setelah pembuatan Design kapling, Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Pengukuran melakukan penomoran bidang tanah. Lalu Peta yang sudah dibuat design kapling dan nomor bidang diserahkan ke bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Aceh. Kemudian Saksi M. AMRIZAL dan saksi ARIEF GUNAWAN selaku Petugas Ukur didampingi oleh Perangkat Desa Paya Laot turun ke lapangan untuk menentukan koordinat titik tengah X dan Y menggunakan aplikasi Autocad. setelah itu di input ke aplikasi KKP untuk mendapatkan nomor identifikasi bidang secara acak (NIB);

Halaman **26** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi ARINALDI pada tahun 2016 belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun atas permintaan dari saksi NUZUN selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya pada Tahun 2022 untuk penertiban administrasi, bermohon kepada saksi ARINALDI agar menandatangani surat ukur tersebut guna penertiban administrasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, walaupun saksi ARINALDI belum menandatangani 260 (dua ratus enam puluh) surat ukur yang terdapat pada Buku tanah namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tetap menandatangani sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya, dalam penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 seharusnya memenuhi syarat mutlak berupa surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang dibuat oleh masyarakat/Petani penggarap lahan TOL dan diketahui oleh Kepala Desa Paya Laot namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau setidaknya surat tersebut tidak benar dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam penerbitan sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 dengan menggunakan surat penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) dan surat pernyataan peserta redistribusi TOL yang palsu atau tidak benar seharusnya tidak menerbitkan sertifikat dimaksud karena Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Bidang tanah yang tidak dilakukan oleh calon penerima redistribusi TOL /

Halaman 27 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani penggarap lahan tersebut, maka itu merupakan kesalahan prosedur dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya, sehingga sertipikat tersebut tidak dapat diterbitkan;

Bahwa selain itu dari 260 (dua ratus enam puluh) Surat Pernyataan Peserta Redistribusi TOL tersebut tidak sesuai dengan Lampiran formulir 2.21, Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016 karena terdapat 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut, adapun 2 (dua) poin yang tidak dituangkan dalam surat pernyataan tersebut yakni :

- Menguasai/menggarap tanah yang terletak di jalan, RT/RW, Desa/Kelurahan ....., Kecamatan....., Kabupaten ....., sebanyak ..... bidang dengan total luas ... M2/Ha.
- Apabila saya akan mengalihkan/menjual tanah pemberian negara dari kegiatan redistribusi tanah obyek landreform yang saya terima, saya bersedia untuk menyampaikan permohonan kepada kepala kantor pertanahan setempat.

Bahwa berdasarkan Lampiran formulir 2.21 petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, seharusnya 2 (dua) poin tersebut dituangkan dalam surat pernyataan;

Bahwa pada saat Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek tersebut data Subjek dan Objek tersebut dituangkan dalam lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) yang kemudian di tandatangi oleh Penggarap Tanah (calon penerima sertipikat kegiatan redistribusi TOL) dan Petugas BPN, namun Penggarap Tanah (calon penerima sertipikat kegiatan redistribusi TOL) tidak pernah menandatangani lembar Inventarisasi dan Identifikasi Subjek dan Objek (Lampiran 2.7 pada Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Landreform 2016) dan tandatangan yang terdapat pada lembaran tersebut bukan merupakan tandatangan Penggarap Tanah / Calon Penerima redistribusi TOL (tanda tangan di palsukan). Dan yang terdapat dalam warkah tidak ada yang ditandatangani, oleh petugas BPN;

Halaman **28** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam pembukuan hak dan penerbitan sertipikat pada kolom petunjuk dalam buku tanah dan sertipikat tanah seharusnya dicantumkan "*bidang-bidang tanah hak milik tersebut tidak boleh dialihkan hak atas tanahnya baik Sebagian atau seluruhnya dalam jangka waktu 10 tahun, kecuali kepada pihak yang memenuhi persyaratan dengan persetujuan tertulis dari kepala kantor pertanahan*", namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tidak mencantumkan ketentuan tersebut dalam penerbitan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot Kecamatan Setia bakti Kabupaten Aceh Jaya, sehingga penerima sertipikat sebelum dalam waktu 10 tahun sudah dapat mengalihkan sertipikat hasil redistribusi TOL tersebut;

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam proses penerbitan 260 (dua ratus enam puluh) sertifikat dan buku tanah seharusnya diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya namun penerbitan sertifikat dimaksud tidak diproses dibidang seksi Pendaftaran tanah sehingga saksi SYUKRI selaku Kasi Pendaftaran tanah tidak mengetahui proses sertifikat tersebut maka yang bersangkutan tidak mau melakukan paraf terhadap sertifikat-sertifikat tersebut walaupun tidak lakukan paraf oleh saksi SYUKRI namun Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) selaku Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 tetap menandatangani sertifikat sebanyak 260 (dua enam puluh);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dalam Penyerahan sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, sebanyak 260 (dua ratus enam puluh) tidak diserahkan kepada nama daftar penerima yang dibuat fiktif tersebut melainkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) memerintahkan saksi ZULFANY menyerahkan atau membagikan sertipikat tanah redistribusi TOL sebanyak 193 (seratus Sembilan puluh tiga) kepada AIDI AKHYAR selanjutnya saksi AIDI AKHYAR menyerahkan sekitar 119 (seratus

Halaman **29** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN;

Bahwa sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL Desa Paya Laot, yang diterima oleh saksi ZULFANY diberikan kurang lebih sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat kepada Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) dan sisanya 58 sertifikat dalam penguasaan saksi ZULFANY, yang diterima saksi AIDI AKHYAR sebanyak 74 (tujuh puluh empat) lalu diberikan kepada saksi NAZARUDDIN sebanyak 24 (dua puluh empat) sertifikat kemudian saksi NAZARUDDIN jual kepada saksi HANAFI sebanyak 24 (dua puluh empat) sisanya dalam penguasaan saksi AIDI AKHYAR sedangkan yang diterima saksi MUHTAR bersama saksi ABDRAHMAN sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) dari saksi AIDI AKHYAR kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN Secara bertahap yakni pertama sebanyak 88 (delapan puluh delapan) tahun 2017, tahap kedua sebanyak 19 (Sembilan belas) sertifikat pada tahun 2018 dan saat penyidikan perkara ini oleh Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya tahun 2022 baru diberikan sebanyak 12 (dua belas) sertifikat kepada saksi MUHTAR dan saksi ABDRAHMAN, kemudian pada tanggal 28 Oktober 2022 saksi ABDRAHMAN menyerahkan sejumlah 6 (enam) sertipikat kepada tim Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Jaya;

Sehingga hal ini tidak sesuai dengan petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang penyerahan sertipikat yang menyatakan bahwa "*sertipikat hak milik atas tanah yang telah selesai, diserahkan kepada para penerima tanah sesuai dengan nama yang tercantum dalam sertipikat hak milik tersebut.*" Kemudian hal ini juga bertentangan dengan lampiran berita acara penyerahan sertipikat hak milik kegiatan redistribusi tanah obyek landreform tahun 2016 nomor : 266/5.17.300/XII/2016, tanggal 20 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), dimana dalam lampirannya hampir seluruh masyarakat telah menandatangani daftar penyerahan sertipikat redist tahun 2016, namun seluruh tanda

Halaman **30** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan tersebut bukan merupakan tanda tangan penerima sertipikat redist (dipalsukan);

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) DKK dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL, Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 tidak menjalankan tahapan Penyuluhan, Inventarisasi dan Identifikasi Subyek dan Obyek, Sidang Panitia Pertimbangan Landreform (PPL), Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat dan Penyerahan Sertipikat, sebagaimana yang dikehendaki oleh petunjuk Pelaksanaan kegiatan Landreform 2016, tentang Bina Penerima Tanah yang bertujuan agar subyek penerima tanah dapat memanfaatkan tanah yang telah diperolehnya seoptimal mungkin sehingga dapat memberikan hasil optimal.

Bahwa Perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM), yang menyalahgunakan kewenangannya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya dan juga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016. Sehingga memudahkan saksi NAZARUDDIN menjual sebanyak 24 (dua puluh empat) sertipikat hak milik hasil kegiatan redistribusi TOL tahun 2016 kepada saksi HANAFI sehingga telah terjadi peralihan hak tanah sesuai Akta Jual Beli dihadapan PPAT DERMAWAN DEWANTARA, SH.

Bahwa Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) mengambil keuntungan dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sebanyak 9 (Sembilan) sertifikat dengan cara membuat akta jual beli dihadapan Notaris dihadapan PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH seakan-akan terdakwa membeli sertifikat redistribusi TOL dari ABDULLAH HASAN, MARZIATI B, AKMAL FAHMI, MUTIA SUNDARI, dan SAFRIZAL padahal nama-nama sebagai penjual tersebut tidak pernah menjual sertifikat atau menerima sejumlah uang dari Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM);

Halaman **31** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ZULFANY mengambil keuntungan / menguasai sertipikat sebanyak 58 (lima puluh delapan) lembar, dan mendapatkan tambahan lagi dari saksi MUHTAR sebanyak 2 (dua) lembar sertipikat, sehingga saksi ZULFANY menguasai 60 (enam puluh) lembar sertipikat hasil dari kegiatan redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016. Kemudian saksi ZULFANY mengajukan permohonan jual beli kepada PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH dengan cara menyerahkan 16 (enam belas) sertipikat kepada saksi DELIANA ACHIRIATI, SH untuk diterbitkan Akta Jual Beli (AJB), namun ditolak oleh saksi DELIANA ACHIRIATI, SH karena saksi ZULFANY tidak dapat memenuhi persyaratan berupa menyerahkan fotocopy identitas pemilik / penjual sertipikat tersebut dan saksi ZULFANY tidak dapat menghadirkan pemilik / penjual sertipikat tersebut ke hadapan saksi DELIANA ACHIRIATI, SH. Sehingga pada tanggal 13 Juli 2017, saksi DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan kembali 14 (empat belas) sertipikat kepada saksi ZULFANY, dan pada tanggal 19 Juli 2023 PPAT DELIANA ACHIRIATI, SH menyerahkan 2 (dua) lembar sertipikat kepada saudari VENI FITRIA di Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya. Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2022 saksi ZULFANY memberima kuasa kepada saksi NASRUDDIN untuk menjual 5 (lima) sertipikat kepada saksi ASMADI.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi MUHTAR mengambil keuntungan / menguasai sertipikat sebanyak 119 (seratus Sembilan belas) sertipikat. Kemudian saksi MUHTAR mengambil 2 (dua) sertipikat untuk dikuasainya, 39 (tiga puluh Sembilan) lembar sertipikat diserahkan kepada saksi ABDRAHMAN, dan 78 (tujuh puluh delapan) sertipikat diserahkan kepada orang-orang yang namanya terdapat pada daftar penerima redistribusi TOL yang dibuat palsu.

Bahwa dalam penerbitan sertifikat redistribusi TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya saksi ABDRAHMAN mengambil keuntungan / menguasai sertipikat sebanyak 39 (tiga puluh

Halaman **32** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan) lembar sertipikat, kemudian saksi ABDRAHMAN menyerahkan 2 (dua) sertipikat kepada saksi MUHTAR untuk diserahkan kepada saksi ZULFANY.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa TEUKU JOHAN, telah mengakibatkan adanya Kerugian Keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan penyimpangan Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016, digunakan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga telah menguntngkan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) atau orang lain secara tidak sah, sebesar Rp 12.607.479.500,- (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Insprektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016;

Bahwa perbuatan Terdakwa TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM) tersebut diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1), huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Halaman **33** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tanggal 19 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024/PT BNA, tanggal 19 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca putusan Sela Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Tanggal 16 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa **Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm)** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna atas nama Terdakwa **Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm)** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya No. Reg. Perk : PDS-01/L.1.24/ft.1/09/2023, Tanggal 22 Desember 2023 sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah

Halaman **34** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan primair Penuntut Umum.

- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Membebani Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4) Menetapkan Barang Bukti berupa :
  1. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165 atas nama ZULKIFLI;
  2. 1 (Satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor : 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
  3. 1 (Satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012;
  4. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;

Halaman **35** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
6. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
7. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
8. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
9. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
10. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tentang Penegasan Tanah Yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
11. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;
14. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Periode Bulan Desember 2016;

Halaman **36** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 atas nama MUSLIADI
16. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN tanggal 30 Desember 2016
17. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atasnama MAWARDI tanggal 30 Desember 2016
18. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH tanggal 30 Desember 2016;
20. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atasnama MUJARIMIN tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (Satu) Copy Tanda Terima Bank BSI KCP CALANG ALI GUNO untuk permohonan Pembiayaan Mikro Faedah an. SYAH RUDDIN;
22. 1 (Satu) Copy Eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;
23. 1 (Satu) Scan Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta Daftar Nama Nama masyarakat Penerima Lahan (Kebun Sawit);
24. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;

Halaman **37** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Maret 2021;
27. 1 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;
28. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor : 18/BA-STP/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;
30. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke ABDURRAHMAN;
31. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke SAIFUDDIN;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;
34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;

Halaman **38** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor : 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atasnama IRMANSYAH meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021
39. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN tanggal 30 Desember 2016;
40. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atasnama M HUSEN tanggal 30 Desember 2016;
42. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
43. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
44. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
45. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
46. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
47. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman **39** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
49. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
50. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
51. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
53. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
54. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
56. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman **40** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
60. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 atasnama HANAFI HZ tanggal 07 Desember 2018;
61. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 139/2018 tanggal 07 Desember 2018;
62. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 140/2018 tanggal 07 Desember 2018;
63. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 141/2018 tanggal 07 Desember 2018;
64. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 142/2018 tanggal 07 Desember 2018;
65. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 143/2018 tanggal 07 Desember 2018;
66. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 144/2018 tanggal 07 Desember 2018;
67. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 145/2018 tanggal 07 Desember 2018;
68. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 146/2018 tanggal 07 Desember 2018;
69. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 147/2018 tanggal 07 Desember 2018;
70. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 148/2018 tanggal 07 Desember 2018;
71. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 149/2018 tanggal 07 Desember 2018;
72. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 150/2018 tanggal 07 Desember 2018;
73. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 151/2018 tanggal 07 Desember 2018;
74. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 152/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Halaman **41** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 153/2018 tanggal 07 Desember 2018;
76. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 154/2018 tanggal 07 Desember 2018;
77. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 155/2018 tanggal 07 Desember 2018;
78. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 156/2018 tanggal 07 Desember 2018;
79. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 157/2018 tanggal 07 Desember 2018;
80. 1 Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.23/081/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
81. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1051 atasnama ASMADI HD;
82. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1052 pemegang hak lama atasnama AINUL MARDHIAH dan pemegang hak baru atasnama HARLAN AMIR;
83. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1053 atasnama ABDULLAH;
84. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
85. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
86. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1056 atasnama MUSNAYANI;

Halaman **42** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
88. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1058 atasnama VERA WATI;
89. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1059 atasnama SARNIATI;
90. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1060 atasnama ASRI;
91. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1061 atasnama DARMAWI;
92. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1062 atasnama JASMIATI;
93. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1063 pemegang hak lama atasnama YUNIZAR dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
94. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1064 atasnama SUPARJO;
95. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1065 atasnama BUSTAMAM;
96. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1066 pemegang hak lama atasnama RAHMAT SAIFULLAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
97. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1067 pemegang hak lama atasnama TAUFIK HIDAYAT dan pemegang hak baru atasnama SUKAMTO;

Halaman **43** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
99. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1069 pemegang hak lama atasnama HANAFIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1070 atasnama IRMIATI;
101. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1071 pemegang hak lama atasnama TI USMA dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1072 pemegang hak lama atasnama JUWARIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
103. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1073 atasnama MUSA;
104. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1074 pemegang hak lama atasnama YUSMAN NYAKLI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
105. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
106. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1076 atasnama TI HASANAH;
107. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1077 atasnama M AMIN;
108. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1078 atasnama ZAINUN;

Halaman **44** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1079 atasnama IBRAHIM;
110. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
111. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1081 atasnama FADLY;
112. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1082 atasnama MARDANI;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1083 atasnama HASAN;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1084 atasnama SAFRIADI;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1085 pemegang hak lama atasnama NUR KHASANAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
116. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1087 pemegang hak lama atasnama SALFIADI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1088 pemegang hak lama atasnama DUSRIYATI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
119. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1089 pemegang hak lama atasnama HAMDIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;

Halaman 45 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1090 atasnama NURLEHA;
121. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1091 atasnama ATIMAH;
122. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1092 atasnama RAZIAH;
123. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1093 atasnama RAHMAD;
124. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1094 atasnama NURBAITI;
125. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1095 atasnama JUNAIDI;
126. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1096 pemegang hak lama atasnama M ARIF dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
127. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1097 atasnama MUSTAFA;
128. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1098 atasnama ANIS;
129. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1099 atasnama ANGKASYAH;
130. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1100 atasnama ANWAR HN;
131. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1101 atasnama MARZUKI;
132. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1102 atasnama AMRI A;
133. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1103 atasnama SARI YULIS;

Halaman **46** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

134. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1104 atasnama RASYIDAH;
135. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1105 atasnama HASBI;
136. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1106 atasnama M ZAKIR;
137. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
138. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1108 atasnama AIYUB;
139. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1109 atasnama SUMARDI;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1110 atasnama PIRMANTO;
141. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
142. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1112 atasnama NURWANI;
143. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1113 atasnama YULIANTI;
144. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN;
145. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1115 pemegang hak lama atasnama SAFRIZAL dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;

Halaman 47 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1116 atasnama SAFRIZAL;
147. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
148. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
149. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1119 atasnama MARZIATI B;
150. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1120 pemegang hak lama atasnama MARZIATI B dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
151. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1121 pemegang hak lama atasnama ABDULLAH HASAN dan pemegang hak baru atasnama NUR ASIAH;
152. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1122 pemegang hak lama atasnama MUTIA SUNDARI dan pemegang hak baru atasnama TEUKU JOHAN;
153. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1123 atasnama M AMIN SD;
154. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
155. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;

Halaman **48** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1126 pemegang hak lama atasnama MUZAKIR dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
157. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
158. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
159. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
160. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1130 atasnama SAMSIDAR;
161. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1131 atasnama CUT MARWATI;
162. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1132 atasnama AHMADI;
163. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1133 atasnama IMANZAR;
164. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1134 atasnama HAMZAH;
165. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1135 atasnama ISMIATI;
166. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
167. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1137 atasnama ZIKRI;
168. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1138 atasnama ISRIYATI;

Halaman **49** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1139 atasnama RAMLI NH;
170. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1140 atasnama MARDAWIS;
171. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1141 atasnama FAKRIZAL;
172. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1142 pemegang hak lama atasnama MAWARDI dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
173. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1143 atasnama NUR IZA;
174. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1144 atasnama NUR SINA;
175. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1145 atasnama NISMARITA;
176. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1146 atasnama NURMIATI;
177. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1147 atasnama NURBAITI, A.Md., Keb;
178. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1148 atasnama RAFI'IE;
179. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1149 atasnama NAZARINA;
180. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1150 atasnama HABIBAH;

Halaman 50 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
182. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1152 atasnama MARLINDA;
183. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1153 atasnama ANISAH;
184. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
185. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
186. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
187. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1157 atasnama RUZAIMAH;
188. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN;
189. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1159 atasnama SURATNO;
190. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1160 atasnama NURHAYATI;
191. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1161 atasnama WAHYUDI;
192. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1162 atasnama NURJADIDAH;

Halaman 51 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
194. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1164 atasnama SITI RATNA;
195. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1165 atasnama ZULKIFLI;
196. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1166 atasnama NURAINI;
197. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
198. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1168 atasnama NUR AFNI;
199. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1169 atasnama BAIHAQI;
200. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1170 atasnama RABUMAH;
201. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1171 atasnama TGK ANWAR;
202. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
203. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1173 atasnama T JULIADI
204. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1174 atasnama EKA SUSANTI
205. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1175 atasnama PARWATI;

Halaman 52 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

206. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1176 atasnama M TAHAR;
207. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1177 atasnama MUNAWARAH;
208. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
209. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1179 atasnama TUTIANA;
210. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1180 atasnama AZIZAH;
211. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 pemegang hak lama atasnama IRWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI. HZ;
212. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1182 atasnama IRMANSYAH;
213. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1183 atasnama NAZRI SAYMSUDDIN;
214. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR;
215. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1185 atasnama M AGUS;
216. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
217. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;

Halaman 53 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

218. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1188 atasnama FARITA;
219. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1189 atasnama MIANA;
220. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
221. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
222. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1192 atasnama MUHAMMAD IBU HAJAR;
223. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1193 atasnama MUCHTAR;
224. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1194 atasnama MASNIZAR;
225. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
226. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1196 atasnama YELA JURKI;
227. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA
228. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
229. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1199 atasnama HASAN;

Halaman **54** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

230. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1200 atasnama MARSYITAH;
231. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1201 pemegang hak lama atasnama NUR ZELAWATI dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S. Kep;
232. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1202 pemegang hak lama atasnama CHATIJAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
233. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1203 pemegang hak lama atasnama NUR ASIAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
234. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1204 pemegang hak lama atasnama JUMANIDAL dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
235. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1205 pemegang hak lama atasnama NURHAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;
236. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1206 atasnama HANUM;
237. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1207 atasnama IRDAWANI;
238. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1208 atasnama SANIAH;
239. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1209 atasnama WARTINI;
240. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1210 pemegang hak lama

Halaman 55 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama RAUZATUL HAYATI dan pemegang hak baru  
atasnama NS IDHAM CHALIK;

241. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1211 pemegang hak lama atasnama MAIMUNAH dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S.Kep;
242. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
243. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1213 atasnama DEPI SANTRIANI;
244. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1214 atasnama IDA WATI;
245. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 pemegang hak lama atasnama MUNTASHAR dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HAMZAH;
246. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 pemegang hak lama atasnama MUHAI LISSAIDI dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;
247. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1217 atasnama IRAWATI;
248. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218;
249. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 pemegang hak lama atasnama SUHARNI dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;
250. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 pemegang hak lama atasnama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFAI HZ;

Halaman **56** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
252. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1222 atasnama MULIYANA;
253. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
254. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
255. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1225 atasnama KHAIRANI;
256. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
257. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
258. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 pemegang hak lama atasnama LISMAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFA HZ;

Halaman **57** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

262. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1232 atasnama SUHERI;
263. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1233 atasnama MAIMUNAH;
264. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 pemegang hak lama atasnama NAILU SAKDIAH dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
265. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 pemegang hak lama atasnama NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
266. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1236 atasnama ARMAYATI;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1237 atasnama MAWADDAH;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 pemegang hak lama atasnama ARNILAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
270. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 pemegang hak lama atasnama MAHDALENA dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
271. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1241 atasnama NURIDAH;

Halaman **58** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
273. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1243 pemegang hak lama atasnama M NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
274. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1244 atasnama MUSLIADI;
275. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1245 atasnama AZHARI;
276. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
277. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1247 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama FERI ALFIAN;
278. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1248 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
279. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1249 atasnama SUMARDI;
280. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
281. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1251 atas nama RADIAN;
282. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1252 atas SAIFUDDIN;
283. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1253 Pemegang Hak

Halaman **59** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lama atas nama NURLAILI dan Pemegang Hak Baru atas nama ADLI;

284. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1254 Pemegang Hak Lama atas nama CUT MAHDALENA dan Pemegang Hak Baru atas nama FERI ALFIAN;
285. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1255 atasnama MAT UMAR;
286. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1256 atas nama NURLAILI;
287. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1257 atas nama RADIAN;
288. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1258 atas nama MAT UMAR;
289. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1259 atas nama SYAHRONI;
290. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1260 atas nama ASMAWATI;
291. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1261 atas nama MUCHTAR;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1262 atas nama HELMI;
293. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1263 atas nama AZHARI;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1264 atas nama DARWAINI;

Halaman **60** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1265 atas nama USMAN BIN SYAIWANI;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1266 atas nama AMIR ABDULLAH;
297. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1267 atas nama MUHADHIR ALI;
298. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1268 atas nama SUARDI S;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1269 atas nama M. HASYEM;
300. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1270 atas nama ZULKIFLI;
301. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1271 atas nama HUSAINI;
302. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1272 atas nama ZULHADI;
303. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1273 atas nama ARIFIN;
304. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1274 atas nama JAMAL;
305. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1275 atas nama IZWAR J;
306. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1276 atas nama RAHMAWATI;
307. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1277 atas nama BUSRIADI;

Halaman **61** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
309. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 Pemegang Hak Lama atas nama NURMALAWATI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
310. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 Pemegang Hak Lama atas nama RAHMA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
311. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1281 atas nama RUSLI J;
312. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atas nama M. HUSEN;
313. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1283 atas nama SURIANI;
314. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1284 atas nama YULISMA;
315. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atas nama MAWARDI;
316. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1286 atas nama MUSDAR NUFA;
317. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 Pemegang Hak Lama atas nama IBRAHIM JANAHAH dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
318. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1288 atas nama SRI REZEKI;

Halaman **62** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

319. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1289 atas nama NUR RAKIBAH;
320. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 Pemegang Hak Lama atas nama SUKARDI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
321. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1291 atas nama ERNAWATI;
322. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 Pemegang Hak Lama atas nama RISTA ELVINDA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
323. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 Pemegang Hak Lama atas nama ZULJALALI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
324. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atas nama MUJARIMIN;
325. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1295 atas nama DAURIA SASTRI;
326. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1296 atas nama ISRIYATI;
327. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1297 atas nama SAMSUDDIN HAS;
328. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 Pemegang Hak Lama atas nama IBNUHAJAR TAIB dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;

Halaman **63** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

329. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1299 Pemegang Hak Lama atas nama SUPRIADI dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. ROSVILA DEVI, S. Kep;
330. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1300 atas nama MUSNAYANI;
331. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1301 atasnama DEVI SANTRIYANI;
332. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
333. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1303 atasnama NURMIATI;
334. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1304 atasnama ARZAH;
335. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1305 atasnama NUR JANA;
336. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1306 atasnama ANGKASYAH;
337. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1307 atasnama HANUM;
338. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1308 atasnama ANGKASYAH;
339. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1309 atasnama ANISAH;
340. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1310 atasnama SANIAH;

Halaman **64** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

341. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1051 atasnama ASMADI HD;
342. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1052 atasnama AINUL MARDHIAH;
343. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1053 atasnama ABDULLAH;
344. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
345. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
346. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1056 atasnama MUSNA YANI;
347. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
348. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1058 atasnama VERAWATI;
349. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1059 atasnama SARNIATI;
350. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1060 atasnama ASRI;
351. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1061 atasnama DARMAWI;

Halaman 65 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1062 atasnama JASMIATI;
353. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1063 atasnama YUNIZAR;
354. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1064 atasnama SUPARJO;
355. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1065 atasnama BUSTAMAM;
356. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1066 atasnama RAHMAT SAIFULLAH;
357. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1067 atasnama TAUFIK HIDAYAT;
358. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
359. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1069 atasnama HANAFIAH;
360. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1070 atasnama IRMIATI;
361. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1071 atasnama TI USMA;
362. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1072 atasnama JUWARIAH;

Halaman **66** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1073 atasnama MUSA;
364. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1074 atasnama YUSMAN NYAKLI;
365. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
366. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1076 atasnama TI HASANAH;
367. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1077 atasnama M AMIN;
368. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1078 atasnama ZAINUN;
369. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1079 atasnama IBRAHIM;
370. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
371. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1081 atasnama FADLY;
372. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1082 atasnama MARDANI;
373. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1083 atasnama HASAN;

Halaman **67** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1084 atasnama SAFRIADI;
375. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1085 atasnama NUR KHASANAH;
376. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1086 atasnama ABDULLAH;
377. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1087 atasnama SALFIADI;
378. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1088 atasnama DUSRIYATI;
379. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1089 atasnama HAMDIAH;
380. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1090 atasnama NURLEHA;
381. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1091 atasnama ATIMAH;
382. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1092 atasnama RAZIAH;
383. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1093 atasnama RAHMAD;
384. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1094 atasnama NURBAITI;

Halaman **68** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1095 atasnama JUNAIDI;
386. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1096 atasnama M. ARIF;
387. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1097 atasnama MUSTAFA;
388. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1098 atasnama ANIS;
389. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1099 atasnama ANGKASYAH;
390. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1100 atasnama ANWAR. HN;
391. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1101 atasnama MARZUKI;
392. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1102 atasnama AMRI. A;
393. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1103 atasnama SARI YULIS;
394. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1104 atasnama RASYIDAH;
395. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1105 atasnama HASBI;

Halaman **69** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

396. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1106 atasnama M. ZAKIR;
397. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
398. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1108 atasnama AIYUB;
399. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1109 atasnama SUMARDI;
400. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1110 atasnama PIRMANTO;
401. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
402. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1112 atasnama NURWANI;
403. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1113 atasnama YULIANTI;
404. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1114 atasnama THAMREN;
405. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1115 atasnama SAFRIZAL;
406. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1116 atasnama SAFRIZAL;

Halaman 70 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

407. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
408. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
409. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1119 atasnama MARZIATI. B;
410. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1120 atasnama MARZIATI. B;
411. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1121 atasnama ABDULLAH HASAN;
412. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1122 atasnama MUTIA SUNDARI;
413. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1123 atasnama M. AMIN. SD;
414. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
415. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
416. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1126 atasnama MUZAKIR;
417. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;

Halaman 71 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

418. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
419. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
420. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1130 atasnama SAMSIDAR;
421. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1131 atasnama CUT MARWATI;
422. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1132 atasnama AHMADI;
423. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1133 atasnama IMANZAR;
424. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1134 atasnama HAMZAH;
425. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1135 atasnama ISMIATI;
426. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
427. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1137 atasnama ZIKRI;
428. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1138 atasnama ISRIYATI;

Halaman 72 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

429. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1139 atasnama RAMLI NH;
430. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1140 atasnama MARDAWIS;
431. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1141 atasnama FAKRIZAL;
432. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1142 atasnama MAWARDI;
433. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1143 atasnama NUR IZA;
434. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1144 atasnama NUR SINA;
435. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1145 atasnama NISMARITA;
436. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1146 atasnama MUNMIATI;
437. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1147 atasnama NURBAITI, A.md., Kep;
438. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1148 atasnama RAFI'IE;
439. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1149 atasnama NAZARINA;

Halaman 73 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1150 atasnama HABIBAH;
441. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
442. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1152 atasnama MARLINDA;
443. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1153 atasnama ANISAH;
444. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
445. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
446. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
447. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1157 atasnama RUZAIMAH;
448. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1158 atasnama M.ADAN;
449. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1159 atasnama SURATNO;
450. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1160 atasnama NURHAYATI;

Halaman 74 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

451. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1161 atasnama WAHYUDI;
452. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1162 atasnama NURJADIDAH;
453. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
454. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1164 atasnama SITI RATNA;
455. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1165 atasnama ZULKIFLI;
456. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1166 atasnama NURAINI;
457. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
458. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1168 atasnama NUR AFNI;
459. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1169 atasnama BAIHAQI;
460. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1170 atasnama RABUMAH;
461. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1171 atasnama TGK ANWAR;

Halaman 75 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

462. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
463. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1173 atasnama T JULIADI;
464. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1174 atasnama EKA SUSANTI;
465. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1175 atasnama PARWATI;
466. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1176 atasnama M TAHAR;
467. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1177 atasnama MUNAWARAH;
468. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
469. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1179 atasnama TUTIANA;
470. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1180 atasnama AZIZAH;
471. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1181 atasnama IRWATI;
472. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1182 atasnama IRMANSYAH;

Halaman 76 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

473. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1183 atasnama NAZRI SYAMSUDDIN;
474. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1184 atasnama MUNTASIR;
475. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1185 atasnama M AGUS;
476. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
477. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
478. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1188 atasnama FARITA;
479. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1189 atasnama MIANA;
480. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
481. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
482. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1192 atasnama MUHAMMAD IBNU HAJAR;
483. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1193 atasnama MUCHTAR;

Halaman 77 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1194 atasnama MASNIZAR;
485. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
486. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1196 atasnama YELA JURKI;
487. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA;
488. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
489. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1199 atasnama HASAN;
490. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1200 atasnama MARSYITAH;
491. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1201 atasnama NUR ZELAWATI;
492. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1202 atasnama CHATIJAH;
493. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1203 atasnama NUR ASIAH;
494. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1204 atasnama JUMANIDAI;

Halaman 78 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

495. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1205 atasnama NURHAYATI;
496. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1206 atasnama HANUM;
497. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1207 atasnama IRDAWANI;
498. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1208 atasnama SANIAH;
499. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1209 atasnama WARTINI;
500. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1210 atasnama RAUZATUL HAYATI;
501. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1211 atasnama MAIMUNAH;
502. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
503. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1213 atasnama DEVI SANTRIANI;
504. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1214 atasnama IDA WATI;
505. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1215 atasnama MUNTASHAR;

Halaman 79 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

506. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1216 atasnama MUHAI LISSAIDI;
507. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1217 atasnama IRAWATI;
508. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1218 atasnama MURSALIN;
509. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1219 atasnama SUHARNI;
510. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1220 atasnama CUT NURJAMIN;
511. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
512. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1222 atasnama MULIYANA;
513. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
514. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
515. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1225 atasnama KHAIRANI;
516. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;

Halaman **80** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

517. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
518. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
519. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
520. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
521. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1231 atasnama LISMAWATI;
522. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1232 atasnama SUHERI;
523. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1233 atasnama MAIMUNAH;
524. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1234 atasnama NAILU SAKDIAH;
525. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1235 atasnama NAZARUDDIN;
526. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1236 atasnama ARMAYATI;
527. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1237 atasnama MAWADDAH;

Halaman **81** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 528.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1238 atasnama ARNILAWATI;
- 529.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
- 530.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1240 atasnama MAHDALENA;
- 531.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1241 atasnama NURIDAH;
- 532.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
- 533.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1243 atasnama M NAZARUDDIN;
- 534.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1244 atasnama MUSLIADI;
- 535.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1245 atasnama AZHARI;
- 536.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
- 537.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1247 atasnama MUSTAFA;
- 538.** 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1248 atasnama MUSTAFA;

Halaman **82** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

539. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1249 atasnama SUMARDI;
540. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
541. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1251 atasnama RADIAN;
542. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1252 atasnama SAIFUDDIN;
543. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1253 atasnama NURLAILI;
544. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1254 atasnama CUT MAHDALENA;
545. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1255 atasnama MAT UMAR;
546. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1256 atasnama NURLAILI;
547. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1257 atasnama RADIAN;
548. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1258 atasnama MAT UMAR;
549. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1259 atasnama SYAH RONI;

Halaman **83** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

550. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1260 atasnama ASMAWATI;
551. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1261 atasnama MUCHTAR;
552. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1262 atasnama YUCI HUSVITA;
553. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1263 atasnama AZHARI;
554. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1264 atasnama DARWAINI;
555. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1265 atasnama USMAN BIN SYAIWANI;
556. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1266 atasnama AMIR ABDULLAH;
557. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1267 atasnama MUHADHIR ALI;
558. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1268 atasnama SUARDI S;
559. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1269 atasnama M HASYEM;
560. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1270 atasnama ZULKIFLI;

Halaman **84** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1271 atasnama HUSAINI;
562. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1272 atasnama ZULHADI;
563. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1273 atasnama ARIFIN;
564. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1274 atasnama JAMAL;
565. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1275 atasnama IZWAR J;
566. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1276 atasnama RAHMAWATI;
567. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1277 atasnama BUSRIADI;
568. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1278 atasnama ISMIDAR;
569. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1279 atasnama NURMALAWATI;
570. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1280 atasnama RAHMA;
571. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1281 atasnama RUSLI J;

Halaman 85 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1282 atasnama M HUSEN;
573. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1283 atasnama SURIANI;
574. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1284 atasnama YULISMA;
575. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1285 atasnama MAWARDI;
576. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1286 atasnama MUSDAR NURFA;
577. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1287 atasnama IBRAHIM JANAH;
578. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1288 atasnama SRI REZEKI;
579. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1289 atasnama NUR RAKIBAH;
580. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1290 atasnama SUKARDI;
581. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1291 atasnama ERNAWATI;
582. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1292 atasnama RISTA ELVINDA;

Halaman **86** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

583. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1293 atasnama ZULJALALI;
584. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1294 atasnama MUJARIMIN;
585. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1295 atasnama DAURIA SASTRI;
586. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1296 atasnama ISRIYATI;
587. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1297 atasnama SAMSUDDIN HAS;
588. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1298 atasnama IBNUHAJAR TAIB;
589. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1299 atasnama SUPRIADI;
590. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1300 atasnama MUSNAYANI;
591. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1301 atasnama DEVI SANTRIANI;
592. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
593. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1303 atasnama NURMIATI;

Halaman **87** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

594. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1304 atasnama ARZAH;
595. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1305 atasnama NUR JANAH;
596. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1306 atasnama ANGKASYAH;
597. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1307 atasnama HANUM;
598. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1308 atasnama ANGKASYAH;
599. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1309 atasnama ANISAH;
600. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1310 atasnama SANIAH;
601. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (Satu) Lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman **88** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

604. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (satu) Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1133 Atas Nama Pemegang Hak IMANZAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
607. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1062 Atas Nama Pemegang Hak JASMIATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
608. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1102 Atas Nama Pemegang Hak AMRI A tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
609. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1084 Atas Nama Pemegang Hak SAFRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
610. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1091 Atas Nama Pemegang Hak ATIMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
611. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1131 Atas Nama Pemegang Hak CUT MARWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
612. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1170 Atas Nama Pemegang Hak RABUMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
613. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1171 Atas Nama Pemegang Hak TGK ANWAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
614. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1178 Atas Nama Pemegang Hak ABDUL MALIK tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
615. 1 (satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1180 Atas Nama Pemegang Hak AZIZAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman **89** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

616. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1224 Atas Nama Pemegang Hak AKHYARRUDDIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
617. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1257 Atas Nama Pemegang Hak RADIAN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
618. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1265 Atas Nama Pemegang Hak USMAN BIN SYAIWANI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
619. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1267 Atas Nama Pemegang Hak MUHADHIR ALI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
620. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1268 Atas Nama Pemegang Hak SUARDI S tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
621. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1271 Atas Nama Pemegang Hak HUSAINI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
622. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1272 Atas Nama Pemegang Hak ZULHADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
623. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1273 Atas Nama Pemegang Hak ARIFIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1274 Atas Nama Pemegang Hak JAMAL tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1277 Atas Nama Pemegang Hak BUSRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
626. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1291 Atas Nama Pemegang Hak ERNAWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman **90** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

627. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 atasnama Pemegang Hak DAFIT ARSYAT tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 atasnama Pemegang Hak CUT AIDA NUR tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 atasnama Pemegang Hak T. HENDRA GUNAWAN tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 atasnama Pemegang Hak PURNAMA SARI tanggal 30 Desember 2016;
631. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 atasnama Pemegang Hak PIPIT MASNIATI tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (Satu) Bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2016 Nomor : 54/11.400/I/2016 tanggal 09 Februari 2016.
633. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (Satu) Lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 82/2017 tanggal 18 April 2017
639. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 83/2017 tanggal 18 April 2017
640. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 84/2017 tanggal 18 April 2017
641. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 85/2017 tanggal 18 April 2017
642. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 86/2017 tanggal 18 April 2017
643. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 87/2017 tanggal 18 April 2017
644. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 89/2017 tanggal 18 April 2017

Halaman 91 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 646.** 1 (Satu) lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada : Sdr. Zulfany, S.SiT.
- 647.** 1 (Satu) lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas Nama : ZULFANY, S.SiT. dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil dengan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.
- 648.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor : SK.208-130.38-2008 Kepada : Sdr. TEUKU JOHAN, S.H;
- 649.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal : 11 Maret 2008 Nomor : SK.208-130.38-2008 atas nama : TEUKU JOHAN, S.H. atas Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
- 650.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 029 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihk Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Sdr. Muhtar;
- 651.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihk Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Sdr. Muhtar;
- 652.** 1 (Satu) Rangkap Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 141/02/2018 Tentang Pemberhentian Dan

Halaman **92** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Geutjihik Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 22 Januari 2018 Kepada : Sdr. Muhtar;

653. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 106 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama KHAIRUL FAHMI telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 24 Juni 2023;
654. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama MUSTAFA telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 19 Juni 2023;
655. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 107 / PYL / VI / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama MIANA telah MENINGGAL DUNIA;
656. 1 (Satu) Lembar copy Kwitansi pada tanggal 08 Februari 2022 telah terima uang dari ASMADI sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10Ha di Desa Paya Laot dengan Nomor Sertipikat 1281 atas nama RUSLI J, Nomor 1301 Atasnama DEVI SANTRIANI, Nomor 1295 & 1263 atasnama AZHARI, Nomor 1303 atasnama NURMIATI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUADI & FAHMI;
657. 1 (Satu) Lembar copy Surat Kuasa Jual Tanah atasnama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 07 Februari 2022;
658. 3 (tiga) Lembar Foto Screenhoot dari ASMADI ke ZULFANY;
659. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1263 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 atasnama RUSLI J tanggal 30 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1301 atasnama DEVI SANTRIANI tanggal 30 Desember 2016;
663. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1303 atasnama NURMIATI tanggal 30 Desember 2016;

Halaman **93** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 664.** 1 (Satu) Lembar copy Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 07 Februari 2022 Sdr. Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Nasruddin sebagai Pihak Kedua;
- 665.** 1 (Satu) Lembar copy Foto Sdr. Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;
- 666.** 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);
- 667.** 1 (Satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfany Bin Zulkifli (alm);
- 5)** Membebaskan Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Tanggal 29 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa **Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm)** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan primer;
  2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
  3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
  7. Menetapkan barang bukti berupa:  
Sebagaimana surat tuntutan Penuntut Umum. Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Zulfany Bin Zulkifli (alm);

Halaman **94** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Februari 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda aceh tanggal 5 Februari 2024, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, Surat ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada ketua Pengadilan Negeri Calang, menerangkan mohon bantuan salah seorang jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahu Penuntut umum bahwa Penasehat hukum terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Akta Tanda Terima Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Halaman **95** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Penyerahan Akta Memori Banding. Yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Menerangkan bahwa pada tgl 15 Februari 2024 memori banding penuntut umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024 telah diserahkan kepada Penasehat Hukum Terdakwa.

Membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Banda Aceh tanggal 5 Februari 2024 yang ditujukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas Perkara 7 (tujuh) hari setelah menerima relas pemberitahuan ini;

Membaca, Surat ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada ketua Pengadilan Negeri Calang, menerangkan mohon bantuan salah seorang jurusita/jurusita pengganti untuk memberitahu Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Jaya perihal mempelajari berkas banding perkara Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, Akta Tanda Terima Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penasehat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Memori Banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Banda Aceh Kelas IA, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding atas memori banding Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Februari 2024;

Membaca, Surat ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh kepada ketua Pengadilan Negeri Calang, menerangkan mohon bantuan salah seorang jurusita/jurusita pengganti untuk menyerahkan Memori Banding

Halaman **96** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kontra memori banding penesehat hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Membaca, Memori Banding Penuntut Umum tanggal 7 Februari 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Perbedaan *straffmacht* dalam surat tuntutan dan putusan pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh merupakan implikasi dari pandangan yang berbeda antara Penuntut Umum dan Majelis Hakim. Dalam putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA halaman 240, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan "Bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kab. Aceh Jaya berdasarkan Petikan Keputusan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 208-130-38-2008 dan Ketua pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kab. Aceh Jaya Tahun 2016 dan karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya merupakan bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, maka ketentuan dalam pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi".

Bahwa dalam pertimbangan tersebut, Penuntut Umum berpendapat sikap Majelis Hakim yang menerapkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi kurang tepat, terlebih Pidana Badan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun tidak memenuhi *sense of justice* yang timbul dimasyarakat mengingat jumlah kerugian negara yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa sangat besar. Kurang tepatnya penerapan pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut :

Halaman **97** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat dakwaan yang kami ajukan dalam Persidangan dengan bentuk subsidairitas sehingga Majelis Hakim Wajib memberikan pertimbangan unsur yang tidak terbukti dalam dakwaan primair. Namun dalam putusan tersebut Majelis Hakim tidak memberikan pertimbangan Mengapa unsur melawan hukum tidak terpenuhi.
- Bahwa dalam putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA halaman 240, Majelis Hakim menyatakan bahwa asas *lex specialis derogat legi generalis* menjadi dasar hakim untuk menerapkan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sebagai dasar pemidanaan. Asas *lex specialis derogat legi generalis* merupakan asas yang melegitimasi peraturan perundang-undangan bersifat khusus dapat mengenyampingkan Peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Asas ini bukan menyandingkan antara 1 (satu) pasal dengan pasal lainnya yang termuat dalam satu aturan peraturan perundang-undangan. Dalam teori hukum pidana dikenal pula asas *lex specialis specialited* atau lazim dikenal dengan istilah kekhususan sistematis yang membandingkan antara 1 (satu) pasal dengan pasal lainnya yang saling berkaitan satu sama lainnya. Sedangkan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK sama sekali tidak memiliki kaitan satu sama lainnya atau dengan kata lain Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan aturan hukum yang berdiri sendiri. Sehingga suatu kekeliruan ketika asas *lex specialis derogat legi generalis* dijadikan alasan Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dalam dakwaan Primair Tidak terbukti.
- Bahwa unsur "Secara melawan hukum" sebagaimana dimuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK merupakan unsur melawan hukum yang memiliki cakupan lebih luas jika dibandingkan dengan unsur pasal yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam surat tuntutan, Penuntut Umum secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum bersifat formil, karena Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (Alm). dalam kegiatan Redistribusi TOL melanggar beberapa aturan tertulis

Halaman **98** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dimuat dalam Petunjuk Pelaksanaan Landreform Tahun 2016, PP Nomor 24 Tahun 1997 dan PP Nomor 224 Tahun 1961.

- Bahwa hal yang paling mendasar yang membedakan antara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PTPK berada pada “Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain” yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya”.
- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum dan dituangkan dalam Putusan pada halaman 245-246 bahwa dari 260 Sertifikat yang diterbitkan hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) sertifikat yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat, sedangkan 182 (seratus delapan puluh dua) sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa, Saksi ZULFANY, Saksi AIDI AKHYAR, Saksi NAZZARUDIN, Saksi MUKHTAR, Saksi Abdurrahman. Fakta hukum ini menunjukkan bahwa sertifikat tersebut menjadi sarana bagi diri Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain.
- Bahwa menurut Prof. DR. Andi Hamzah “...Ketika telah nyata terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan negara, tidak perlu dihubungkan dengan pasal 18 UU PTPK 1971 yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak. Dengan demikian, perbuatan memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak”. Selanjutnya Prof. DR. Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut : “menimbang, bahwa oleh karena itu menurut majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/ kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif,

Halaman **99** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/ tidak kaya”; dari pertimbangan Tersebut, Prof. Andi Hamzah menyimpulkan bahwa “memperkaya adalah dapat ditaksirkan bahwa orang yang sudah kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya karena menambah kekayaan”;

- Bahwa adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi adalah :
  - 1) Memperkaya diri sendiri, artinya akibat perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
  - 2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta bendanya, jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
  - 3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain dengan cara menjual sertifikat hak milik tersebut dan membaliknamakan sejumlah sertifikat. Fakta hukum tersebut sejalan dengan apa yang dipertimbangkan oleh Hakim Anggota II yang memberikan *Dissenting Opinion* dalam putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA halaman 256 s/d 262. Penuntut Umum sangat mengapresiasi pendapat Hakim Anggota II ELFAMA ZAIN S.H, M.H dalam Putusan No. 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA yang melihat unsur “Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara komprehensif menggunakan perspektif yang lebih luas.

Halaman **100** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA, Hakim Anggota II ELFAMA ZAIN S.H, M.H, pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah melanggar beberapa aturan tertulis sebagaimana yang dimuat, di uraikan dan dipertimbangkan pada Putusan Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN.BNA halaman 256 s/d 258. Hakim Anggota II ELFAMA ZAIN S.H, M.H menilai bahwa dengan segala upaya yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi T. JOHAN, Saksi NAZZARUDIN, telah menambah kekayaan terhadap Saksi T. JOHAN sebesar Rp. 392.000.000, Terhadap Terdakwa sebesar Rp. 160.000.000, Terhadap Saksi NAZARUDDIN sebesar Rp. 630.000.000. dengan demikian Penuntut Umum berpendapat Hakim Anggota II ELFAMA ZAIN, S.H, M.H justru menguraikan secara detail “sarana ataupun upaya” yang dilakukan oleh Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri dan orang lain serta menguraikan secara rinci berapa harta kekayaan yang bertambah terhadap terdakwa dan orang lain. Secara garis besar Penuntut Umum memiliki pandangan yang serupa dengan Hakim Anggota II ELFAMA ZAIN, S.H, M.H.
- Bahwa uraian sebagaimana diatas telah menunjukkan bahwa unsur “Secara melawan hukum melanggar *sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan primair telah terbukti
- Bahwa dalam putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA pada uraian unsur “Kerugian keuangan negara” Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan hilangnya kekayaan negara berupa tanah sebesar 507,8 Ha dan jika dikonversikan ke nilai uang senilai Rp. 12.607.479.500 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah). Namun pada uraian hal yang meringankan dalam putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA, Majelis Hakim menilai kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa adalah senilai Rp, 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dengan alasan Terdakwa telah menikmati

Halaman **101** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil kekayaan negara senilai Rp 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang PTPK, perbuatan Terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan dengan kategori paling ringan. Hal ini menunjukkan adanya *inkonsistensi* pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*,

- Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum telah menguraikan secara rinci dan jelas bahwa yang menjadi objek kerugian keuangan negara adalah hilangnya tanah negara dengan kategori tanah negara lainnya seluas 507,8 Ha dan jika dikonversikan ke nilai uang senilai Rp. 12.607.479.500 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah). Kerugian keuangan negara tersebut diperkuat dengan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023. Jika melihat jumlah kerugian negara senilai Rp. 12.607.479.500 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah), dan jika memperhatikan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 9 huruf a Perma Nomor 1 Tahun 2020, maka Perbuatan Terdakwa T. JOHAN dikategorikan sebagai kategori "Sedang". Dengan demikian, *strafmacht* berupa pidana Penjara selama 1 (satu) tahun penjara yang dijatuhkan oleh Hakim dalam Putusan Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA tidak memenuhi rasa keadilan ditengah masyarakat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.sus-TPK/2023/PN.BNA dengan amar sebagai berikut :

Halaman **102** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyatakan **Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum**;
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm)** selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- c. Membebani Terdakwa TEUKU JOHAN Bin TEUKU LOTHAN (alm) untuk membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
- d. Menetapkan Barang Bukti Nomor 1 s/d 667 **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Lain**;
- e. Membebaskan terdakwa T. JOHAN Bin T. LOTHAN (Alm) agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Maret 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh keliru dalam memaknai tentang kekayaan negara,

Halaman **103** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan Terdakwa dianggap telah terpenuhi unsur Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, oleh karenanya terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman 1 (satu) tahun penjara dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

2. Bahwa, tentang keuangan negara sebagaimana yang dimaksudkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, khususnya terhadap bunyi pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

*Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan negara/Perusahaan daerah;*

Dari bunyi pasal 2 huruf g tersebut sangat jelas yang dimaksud kekayaan negara/daerah, adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, yaitu berupa uang, surat surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

Bahwa, yang menjadi objek kerugian negara dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, adalah tanah negara bebas yang tidak diusahakan/dikelola oleh pihak manapun, sehingga dapat dijadikan objek land reform, sebagaimana yang disyaratkan untuk dapat menjadi objek landreform untuk masyarakat Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, adalah terhadap tanah bebas yang tidak ada satu hakpun di atasnya dan belum pernah dikuasai oleh pihak manapun (clear and clean), maka secara hukum terhadap tanah objek land reform tersebut tidak dikategorikan sebagai kekayaan negara sebagaimana yang dimaksudkan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Bahwa, secara hukum terdapat perbedaan maksud tanah negara dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana yang diatur

Halaman **104** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang dimaksud tanah negara adalah tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah terlantar... dst, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mendefinisikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah;
- Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
- Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya dan selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d PP No. 27/2014 menentukan Pemindahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Halaman **105** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
- 3. Bahwa, dari uraian-uraian mengenai maksud/pengertian tanah yang langsung dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas dan dikaitkan dengan program land reform atau Redis TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, yaitu terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bukan terhadap tanah yang telah diterbitkan sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik negara/daerah, dan tidak diperoleh dari anggaran negara, sehingga dalam pendistribusi Redis TOL tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan DPR/DPRK. Maka bila ternyata terdapat kesalahan dalam proses pendistribusi Redis TOL terhadap tanah tersebut tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Oleh karena itu keliru bila kerugian negara dihitung dari luas tanah dikalikan dengan harga tanah sebagaimana yang difahami oleh Judex Facti Pengadilan Tipikor dan Jaksa Penuntut Umum, sebab jika terdapat kesalahan orang atau prosedur dalam pendistribusi Redis TOL, maka terhadap pemberian/distribusi TOL tersebut dapat dibatalkan, dan bila terjadi demikian maka yang dapat dihitung sebagai kerugian negara, adalah terhadap biaya/anggaran yang telah dikeluarkan guna pelaksanaan pendistribusi Redis TOL tersebut bukan dihitung pada harga tanah yang telah didistribusi kepada rakyat. Oleh karena itu sungguh keliru Judex Facti Pengadilan Tipikor menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pendistribusi Redis TOL di Desa Paya Laot, Kec. Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, karena dianggap telah memenuhi unsur pasal yaitu unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Maka oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut,

Halaman **106** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).

4. Bahwa, jika dianggap yang menjadi objek kerugian keuangan negara adalah hilangnya tanah negara dengan kategori tanah negara lainnya seluas 507,8 Ha jika dikonversikan ke nilai uang senilai Rp. 12.607.479.500 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah), adalah alasan yang tidak mempunyai dasar hukum, sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan kontra memori pada angka 2 di atas, terhadap tanah Redis TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara, sebab tanah tersebut tidak dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya, tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan bila ternyata pemberian hak atas tanah tersebut salah/keliru baik mengenai orangnya ataupun mengenai tanahnya, maka secara hukum pemberian hak tersebut dapat dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, oleh karenanya tidaklah mungkin tanah negara akan hilang karena salah dalam prosedur pemberian hak atas tanah. Maka berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan hukum bagi yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk membatalkan putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang dimohonkan banding tersebut, dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).

Berdasarkan alasan-alasan Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Pembanding memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili

Halaman **107** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini pada tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berbunyi demi hukum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding dari Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari tahanan Kota;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

#### Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya.

Membaca, Kontra Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 04 Maret 2004, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa, yang menjadi pokok keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh terhadap Terdakwa, adalah mengenai diterapkannya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (dakwaan subsideir) dan pidana badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa;
2. Bahwa, apa yang diuraikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding merupakan alasan keliru, sebab baik Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum telah keliru dalam memaknai tentang kekayaan negara sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara,

Halaman **108** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya terhadap bunyi pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, yang berbunyi:

*Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada Perusahaan negara/Perusahaan daerah;*

Dari bunyi pasal 2 huruf g tersebut sangat jelas yang dimaksud kekayaan negara/daerah, adalah kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, yaitu berupa uang, surat surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah. Sedangkan yang menjadi objek kerugian negara dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah tanah negara bebas yang tidak diusahakan/dikelola oleh pihak manapun, sehingga dapat dijadikan objek land reform, sebagaimana yang disyaratkan untuk dapat menjadi objek landreform untuk masyarakat Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya, adalah terhadap tanah bebas yang tidak ada satu hakpun di atasnya dan belum pernah dikuasai oleh pihak manapun (clear and clean), sehingga dapat dijadikan sebagai objek land reform, maka secara hukum terhadap tanah objek land reform tersebut tidak dikategorikan sebagai kekayaan negara sebagaimana yang dimaksudkan pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

Bahwa, secara hukum terdapat perbedaan maksud tanah negara dan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di bawah ini:

- Berdasarkan Pasal 1 angka (2) dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang

Halaman **109** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud tanah negara adalah tanah yang ditetapkan oleh undang-undang atau penetapan pemerintah, tanah reklamasi, tanah timbul, tanah yang berasal dari pelepasan/penyerahan hak, tanah terlantar... dst, sedangkan tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah;

- Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mendefinisikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah;
  - Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimaksud tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  - Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyebutkan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya dan berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf d menentukan Pemindahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
  - Dan berdasarkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat"
3. Bahwa, dari uraian-uraian mengenai maksud/pengertian tanah yang langsung dikuasasi oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas

Halaman **110** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dikaitkan dengan program land reform atau Redis TOL di Desa Paya Laot, Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya yaitu terhadap tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan bukan terhadap tanah yang telah diterbitkan sesuatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik negara/daerah, karena tidak diperoleh dari anggaran negara, sehingga jika terdapat kesalahan pendistribusi Redis TOL terhadap tanah tersebut tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara. Oleh karena itu keliru bila kerugian negara dihitung dari luas tanah dikalikan dengan harga tanah sebagaimana yang difahami oleh Jaksa Penuntut Umum dan Judex Facti Pengadilan Tipikor, sebab jika terdapat kesalahan orang atau prosedur dalam pendistribusi Redis TOL, maka terhadap pemberian/distribusi TOL tersebut dapat dibatalkan, dan bila terjadi demikian maka yang dapat dihitung sebagai kerugian negara, adalah terhadap biaya/anggaran yang telah dikeluarkan guna pelaksanaan pendistribusi Redis TOL tersebut bukan dihitung pada harga tanah. Maka berdasarkan alasan hukum tersebut unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang didakwakan/dituntut kepada Terdakwa/Terbanding tidak beralasan hukum. Oleh karena itu cukup beralasan hukum bagi Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, untuk menolak alasan memori banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Calang, dan dengan mengadili sendiri menjatuhkan putusan membebaskan Terdakwa/Terbanding dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).

4. Bahwa, terhadap alasan memori Jaksa Penuntut Umum yang menjadi objek kerugian keuangan negara adalah hilangnya tanah negara dengan kategori tanah negara lainnya seluas 507,8 Ha jika dikonversikan ke nilai uang senilai Rp. 12.607.479.500 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan lima ratus rupiah), adalah alasan yang tidak mempunyai dasar hukum, sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam alasan kontra memori pada angka 2 di atas, terhadap tanah Redis TOL di Desa Paya Laot,

Halaman **111** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Setia Bakti, Kabupaten Aceh Jaya tidak dapat dihitung sebagai kerugian negara, sebab tanah tersebut tidak dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya, tanah tersebut merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah dan atau Badan Usaha Milik Negara/Daerah, dan secara hukum bila ternyata pemberian hak atas tanah tersebut salah/keliru baik mengenai orangnya ataupun mengenai tanahnya, maka secara hukum pemberian hak tersebut dapat dibatalkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, sehingga secara hukum tidaklah mungkin tanah negara akan hilang karena salah dalam prosedur pemberian hak. Maka berdasarkan alasan tersebut cukup beralasan hukum bagi yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk menolak alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa/Terbanding memohon kepada Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding untuk berkenan menjatuhkan putusan dalam perkara ini berbunyi demi hukum sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Calang untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari segala tuntutan hukum (onslag van rechtvervolging).
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum supaya membebaskan Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** dari tahanan Kota;

Halaman **112** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa **Teuku Johan bin Teuku Lothan** pada harkat dan martabat semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

**Atau:**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seringan-ringannya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Tanggal 29 Januari 2024 dan telah membaca Memori Banding yang diajukan Penuntut umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Kontra Memori Banding Penasehat hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang langsung mempertimbangkan Dakwaan Subsider Penuntut Umum, dengan Pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak pidana korupsi Tingkat Pertama memberikan pertimbangan bahwa oleh karena terdakwa didakwa dalam kualitasnya sebagai orang yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tersebut diatas, dan karena perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang secara spesifik sudah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka sesuai asas *lex specialis derogat legi generalis*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut yang lebih tepat diterapkan terhadap perbuatan terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair dianggap tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair ;

Menimbang, bahwa dakwaan yang diajukan Penuntut Umum pada Perkara a quo dalam bentuk Subsideritas, oleh karena itu sesuai prinsip

Halaman **113** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengandung adanya kepastian hukum, seharusnya Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan terlebih dahulu unsur dakwaan primer Penuntut Umum, jika unsur dakwaan primer Penuntut Umum tidak terbukti, baru selanjutnya Majelis Hakim tingkat Pertama mempertimbangkan unsur dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair, terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang”
2. Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”.
3. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu”

Menimbang, bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara aquo adalah sewaktu menjadi Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 berdasarkan Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 208-130-38-2008 tanggal 11 Maret 2008 dan selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 bersama-sama dengan saksi ZULFANY selaku Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2016 sesuai Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI-2012 tanggal 25 Juni 2012 dan selaku Wakil Ketua I Pelaksana Kegiatan Redistribusi TOL Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Redistribusi Tahun 2016 .

Menimbang, bahwa untuk Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016, harus memenuhi syarat yang ditentukan dalam pasal 8 angka 1 dan

Halaman **114** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian;

Menimbang, bahwa semua penerima atau calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016 tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu maka semua orang-orang yang terdata sebagai penerima atau calon penerima Redistribusi TOL Desa Paya Laot tahun 2016, tidak berhak mendapatkan Redistribusi TOL tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa dalam rangka pelaksanaan Redistribusi TOL Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm) telah menerbitkan 260 Sertifikat Hak Milik atas nama warga Desa Paya Laot maupun warga di luar Desa Paya Laot, tetapi semua Sertifikat Hak Milik itu tidak diserahkan langsung kepada orang-orang yang namanya sudah tercantum dalam Serfikat hak Milik itu, melainkan serahkan kepada saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) untuk dibagikan, dan dalam pelaksanaannya ternyata hanya sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) Sertifikat Hak Milik saja yang diserahkan dan sampai kepada masyarakat calon penerima yang namanya telah tercantum dalam Sertifikat Hak milik tersebut, sedangkan selebihnya yakni sebanyak 182 (seratus delapan puluh dua) Sertifikat dikuasai dan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Teuku Johan Bin Teuku Lothan (Alm), saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm), saksi Aidi Akhyar, saksi Nazaruddin, saksi Muhtar dan saksi Abd Rahman, sehingga tujuan pokok redistribusi TOL sebagaimana disebutkan pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, angka (1) yang berbunyi: "Salah satu tujuan dari pada Landreform adalah mengadakan pembagian yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah, sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata pula", tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dengan secara sengaja dan dengan secara terang-terangan telah

Halaman **115** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal tersebut yang tidak sesuai dengan aturannya dan bahwa Terdakwa juga telah membuat akta jual beli atas 8 (delapan) Sertifikat tanah tersebut serta semua sertifikat tidak diberi catatan perlunya izin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) dalam 260 (dua ratus enam puluh) Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan tersebut bertujuan agar Terdakwa dan kawan-kawan leluasa memperjualbelikan atau mengalihkan kepemilikan atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta-fakta hukum perbuatan Terdakwa yang telah membuat akta jual beli terhadap 8 sertifikat senilai Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) yang telah memperkaya diri sendiri dan orang lain, saksi Zulfany Bin Zulkifli (alm) juga telah menjual tanah dengan 5 (lima) Sertifikat Hak Milik kepada saksi Asmadi dengan harga Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah), kemudian saksi Nazaruddin juga telah menjual tanah dengan 21 (dua puluh satu) sertifikat Hak Milik kepada Sdr. Hanafi dengan harga sejumlah Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut di atas adalah bertentangan dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 8 angka 1 menyebutkan:

4. Dengan mengingat pasal 9 s/d 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, b dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik, yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;

Halaman **116** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3;
  - g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;
  - h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;
  - i. Petani atau buruh tani lainnya.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, Pasal 9 yang menyebutkan:
    5. Untuk mendapat pembagian tanah maka para petani yang dimaksud dalam pasal 8 harus memenuhi :
      - a. Syarat-syarat umum  
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian.
      - b. Syarat-syarat khusus
        - Bagi petani yang tergolong dalam priotitet a,b,e,f dan g: telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut;
        - Bagi petani yang tergolong dalam priotitet d: telah mengerjakan tanahnya 2 musim berturut-turut ;
        - Bagi para pekerja tetap yang tergolong dalam priotitet c: telah bekerja pada bekas pemilik selama 3 tahun berturut-turut”.
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan:
    - 6.Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang Namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;
  4. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/II/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang Dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh. Dikum KEDUA angka 5, menyebutkan:
    6. Mencantumkan catatan perlunya izin peralihan hak atas tanah untuk jangka waktu 10 (sepuluh tahun) dalam Surat Keputusan

Halaman **117** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Milik Redistribusi Tanah, Buku Tanah dan Sertifikat hak Atas Tanah;

5. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor:955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform, Diktum KEDUA huruf e, menyebutkan:

Menimbang, bahwa dari rangkian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melawan Hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah terbukti dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) oleh Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023 atas Dugaan Penyimpangan dalam Penerbitan Sertifikat Redistribusi Tanah Obyek Landreform Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016, bahwa dalam pelaksanaan Redistribusi TOL tahun 2016 telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp12.607.479.500,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap unsur yang lain yaitu unsur setiap orang dan unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu” tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim Banding mengambil alih pertimbangan unsur-unsur tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum tersendiri dalam mengadili perkara aquo .

Halaman **118** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka semua unsur-unsur dalam dakwaan Primer Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum, namun mengenai hukuman yang dikenakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada memori banding serta kontra memori bandingnya menyatakan bahwa "Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, tanggal 29 Januari 2024 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh Mengadili Sendiri sebagaimana tersebut pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, sebagaimana fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah membuat Akta Jual Beli atas 8 (delapan) Sertifikat Hak Milik dengan luas tanah masing-masing SHM 20.000 M2, sehingga seolah-olah orang yang namanya tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut telah menjual tanah itu kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, padahal orang-orang itu tidak ada menjual tanah tersebut kepada Terdakwa, isteri dan anak Terdakwa, dan Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian tanah tersebut kepada mereka. Dengan demikian Terdakwa telah memperoleh tanah seluas 8 Sertifikat Hak Milik x 20.000 M2 = 160.000M2, yang jika dinilai dengan uang dengan

Halaman **119** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga tanah per meter sejumlah Rp2.450,00 (dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) sesuai perhitungan Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya pada Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya Nomor 700/01/LHA-PKKN/2023 tanggal 31 Januari 2023, maka Terdakwa terbukti memperoleh tanah jika di konversikan ke rupiah menjadi sejumlah Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan kepada Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghindari Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, sehingga berdasarkan Pasal 242 KUHP cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses penyelesaian perkara ini Terdakwa menjalani tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, Bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa telah pensiun dari ASN, berusia lanjut dan sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 2 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Halaman **120** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna, Tanggal 29 Januari 2024 yang dimintakan Banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEUKU JOHAN BIN TEUKU LOTHAN (ALM)** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Primer ;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan Denda sejumlah Rp. 200.000.000. (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan Pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.392.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua rupiah), Jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman **121** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan Barang bukti berupa:
  1. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1165 atas nama ZULKIFLI;
  2. 1 (Satu) Surat Pernyataan Pengangkatan Sumpah dan Pelantikan Nomor : 877/53/2022 tanggal 31 Januari 2022 beserta petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.27/56/2022 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 27 Januari 2022;
  3. 1 (Satu) Bundel Copy Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012;
  4. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Identifikasi dan Inventarisasi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan April 2016;
  5. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Pengukuran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Bulan Periode Agustus 2016;
  6. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Peta Keliling Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
  7. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Penelitian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Juni-Juli 2016;
  8. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Sidang PPL Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;
  9. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Surat Usulan Riwayat Tanah SKT Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Periode Bulan Mei 2016;

Halaman **122** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (Satu) Bundel Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor 03/Kep.11.14/VII/2016 tentang Penegasan Tanah Yang dikuasai Langsung Oleh Negara Menjadi Tanah Obyek Landreform Atas Tanah Yang Terletak di Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Aceh;
11. 1 (Satu) Bundel Copy Berkas Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun Anggaran 2016 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh;
12. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s/d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tentang Pemberian Hak Milik Dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
13. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Sertifikat Dalam Rangka Kegiatan Redistribusi Tanah Periode Bulan Desember 2016;
14. 1 (Satu) Bundel Copy Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat Periode Bulan Desember 2016;
15. 1 (Satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1244 atas nama MUSLIADI
16. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN tanggal 30 Desember 2016
17. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atasnama MAWARDI tanggal 30 Desember 2016
18. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR tanggal 30 Desember 2016;
19. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH tanggal 30 Desember 2016;

Halaman **123** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atasnama MUJARIMIN tanggal 30 Desember 2016;
21. 1 (Satu) Copy Tanda Terima Bank BSI KCP CALANG ALI GUNO untuk permohonan Pembiayaan Mikro Faedah an. SYAH RUDDIN;
22. 1 (Satu) Copy Eksemplar Surat Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014;
23. 1 (Satu) Scan Eksemplar Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 beserta Daftar Nama Masyarakat Penerima Lahan (Kebun Sawit);
24. 1 (Satu) Eksemplar Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : 10 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 17 Maret 2014;
25. 1 (Satu) Eksemplar Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 970/54/2018 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 23 Februari 2018;
26. 1 (Satu) Eksemplar Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg. 821.23/51/2021 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tanggal 01 Maret 2021;
27. 1 (Satu) Eksemplar Asli Daftar Nama Masyarakat Penerima Sertifikat Tanah Gampong Paya Laot Tahun 2016;
28. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
29. 1 (Satu) Eksemplar Copy Berita Acara Perjanjian Penyerahan Sertifikat kepada Pengurus Nomor : 18/BA-STP/PYL/2017 tanggal 13 Februari 2017;

Halaman **124** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke ABDURRAHMAN;
31. 1 (Satu) Eksemplar Asli Surat Perjanjian Penyerahan Lahan untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit di Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya tanggal 14 Juli 2014 dari MUHTAR ke SAIFUDDIN;
32. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1237 atas nama Mawaddah tanggal 30 Desember 2016;
33. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1153 atas nama Anisah tanggal 30 Desember 2016;
34. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1152 atas nama Marlinda tanggal 30 Desember 2016;
35. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1233 atas nama Maimunah tanggal 30 Desember 2016;
36. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1160 atas nama Nurhayati tanggal 30 Desember 2016;
37. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Tanah Nomor : 1308 atas nama Angkasyah tanggal 30 Desember 2016;
38. 1 (Satu) Eksemplar Surat Keterangan Meninggal Nomor : 88/PD/AJ/2022 tanggal 17 November 2022 atasnama IRMANSYAH meninggal pada tanggal 10 Oktober 2021
39. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN tanggal 30 Desember 2016;
40. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atasnama M ADAN tanggal 30 Desember 2016;
41. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atasnama M HUSEN tanggal 30 Desember 2016;

Halaman **125** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
43. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
44. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
45. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
46. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
47. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
48. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
49. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
50. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
51. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
52. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;

Halaman **126** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
54. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
55. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
56. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
57. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
58. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
59. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
60. 1 (Satu) Bundel Sertipikat (Tanda Bukti Hak) dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 atasnama HANAFAI HZ tanggal 07 Desember 2018;
61. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 139/2018 tanggal 07 Desember 2018;
62. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 140/2018 tanggal 07 Desember 2018;
63. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 141/2018 tanggal 07 Desember 2018;
64. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 142/2018 tanggal 07 Desember 2018;
65. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 143/2018 tanggal 07 Desember 2018;

Halaman **127** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 144/2018 tanggal 07 Desember 2018;
67. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 145/2018 tanggal 07 Desember 2018;
68. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 146/2018 tanggal 07 Desember 2018;
69. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 147/2018 tanggal 07 Desember 2018;
70. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 148/2018 tanggal 07 Desember 2018;
71. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 149/2018 tanggal 07 Desember 2018;
72. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 150/2018 tanggal 07 Desember 2018;
73. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 151/2018 tanggal 07 Desember 2018;
74. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 152/2018 tanggal 07 Desember 2018;
75. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 153/2018 tanggal 07 Desember 2018;
76. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 154/2018 tanggal 07 Desember 2018;
77. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 155/2018 tanggal 07 Desember 2018;
78. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 156/2018 tanggal 07 Desember 2018;
79. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 157/2018 tanggal 07 Desember 2018;
80. 1 Bundel Copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : Peg.821.23/081/2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam dan Dari Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Halaman **128** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1051 atasnama ASMADI HD;
82. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1052 pemegang hak lama atasnama AINUL MARDHIAH dan pemegang hak baru atasnama HARLAN AMIR;
83. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1053 atasnama ABDULLAH;
84. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;
85. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
86. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1056 atasnama MUSNAYANI;
87. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
88. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1058 atasnama VERA WATI;
89. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1059 atasnama SARNIATI;
90. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1060 atasnama ASRI;
91. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1061 atasnama DARMAWI;
92. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1062 atasnama JASMIATI;

Halaman **129** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1063 pemegang hak lama atasnama YUNIZAR dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
94. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1064 atasnama SUPARJO;
95. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1065 atasnama BUSTAMAM;
96. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1066 pemegang hak lama atasnama RAHMAT SAIFULLAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
97. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1067 pemegang hak lama atasnama TAUFIK HIDAYAT dan pemegang hak baru atasnama SUKAMTO;
98. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
99. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1069 pemegang hak lama atasnama HANAFIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
100. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1070 atasnama IRMIATI;
101. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1071 pemegang hak lama atasnama TI USMA dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
102. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1072 pemegang hak lama atasnama JUWARIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;

Halaman **130** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1073 atasnama MUSA;
104. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1074 pemegang hak lama atasnama YUSMAN NYAKLI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
105. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
106. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1076 atasnama TI HASANAH;
107. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1077 atasnama M AMIN;
108. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1078 atasnama ZAINUN;
109. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1079 atasnama IBRAHIM;
110. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
111. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1081 atasnama FADLY;
112. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1082 atasnama MARDANI;
113. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1083 atasnama HASAN;
114. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1084 atasnama SAFRIADI;
115. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1085 pemegang hak lama atasnama NUR KHASANAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;

Halaman **131** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1086 atasnama ABDULLAH;
117. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1087 pemegang hak lama atasnama SALFIADI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
118. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1088 pemegang hak lama atasnama DUSRIYATI dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
119. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1089 pemegang hak lama atasnama HAMDIAH dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
120. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1090 atasnama NURLEHA;
121. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1091 atasnama ATIMAH;
122. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1092 atasnama RAZIAH;
123. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1093 atasnama RAHMAD;
124. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1094 atasnama NURBAITI;
125. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1095 atasnama JUNAIIDI;
126. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1096 pemegang hak lama atasnama M ARIF dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
127. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1097 atasnama MUSTAFA;

Halaman **132** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1098 atasnama ANIS;
129. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1099 atasnama ANGKASYAH;
130. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1100 atasnama ANWAR HN;
131. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1101 atasnama MARZUKI;
132. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1102 atasnama AMRI A;
133. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1103 atasnama SARI YULIS;
134. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1104 atasnama RASYIDAH;
135. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1105 atasnama HASBI;
136. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1106 atasnama M ZAKIR;
137. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
138. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1108 atasnama AIYUB;
139. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1109 atasnama SUMARDI;
140. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1110 atasnama PIRMANTO;

Halaman **133** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

141. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
142. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1112 atasnama NURWANI;
143. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1113 atasnama YULIANTI;
144. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1114 atasnama THAMREN;
145. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1115 pemegang hak lama atasnama SAFRIZAL dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
146. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1116 atasnama SAFRIZAL;
147. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
148. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
149. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1119 atasnama MARZIATI B;
150. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1120 pemegang hak lama atasnama MARZIATI B dan pemegang hak baru atasnama TEUKU REZA REZKI;
151. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1121 pemegang hak lama

Halaman **134** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama ABDULLAH HASAN dan pemegang hak baru atasnama NUR ASIAH;

152. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1122 pemegang hak lama atasnama MUTIA SUNDARI dan pemegang hak baru atasnama TEUKU JOHAN;
153. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1123 atasnama M AMIN SD;
154. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
155. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
156. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1126 pemegang hak lama atasnama MUZAKIR dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
157. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
158. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
159. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
160. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1130 atasnama SAMSIDAR;
161. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1131 atasnama CUT MARWATI;

Halaman **135** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

162. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1132 atasnama AHMADI;
163. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1133 atasnama IMANZAR;
164. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1134 atasnama HAMZAH;
165. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1135 atasnama ISMIATI;
166. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
167. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1137 atasnama ZIKRI;
168. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1138 atasnama ISRIYATI;
169. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1139 atasnama RAMLI NH;
170. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1140 atasnama MARDAWIS;
171. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1141 atasnama FAKRIZAL;
172. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1142 pemegang hak lama atasnama MAWARDI dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
173. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1143 atasnama NUR IZA;
174. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1144 atasnama NUR SINA;

Halaman **136** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

175. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1145 atasnama NISMARITA;
176. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1146 atasnama NURMIATI;
177. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1147 atasnama NURBAITI, A.Md., Keb;
178. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1148 atasnama RAFI'IE;
179. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1149 atasnama NAZARINA;
180. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1150 atasnama HABIBAH;
181. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
182. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1152 atasnama MARLINDA;
183. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1153 atasnama ANISAH;
184. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
185. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
186. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;

Halaman **137** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1157 atas nama RUZAIMAH;
188. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1158 atas nama M ADAN;
189. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1159 atas nama SURATNO;
190. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1160 atas nama NURHAYATI;
191. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1161 atas nama WAHYUDI;
192. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1162 atas nama NURJADIDAH;
193. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1163 atas nama JEKI JUNIA;
194. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1164 atas nama SITI RATNA;
195. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1165 atas nama ZULKIFLI;
196. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1166 atas nama NURAINI;
197. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1167 atas nama SULAIMAN AB;
198. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1168 atas nama NUR AFNI;
199. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1169 atas nama BAIHAQI;

Halaman **138** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1170 atasnama RABUMAH;
201. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1171 atasnama TGK ANWAR;
202. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
203. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1173 atasnama T JULIADI
204. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1174 atasnama EKA SUSANTI
205. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1175 atasnama PARWATI;
206. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1176 atasnama M TAHAR;
207. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1177 atasnama MUNAWARAH;
208. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
209. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1179 atasnama TUTIANA;
210. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1180 atasnama AZIZAH;
211. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1181 pemegang hak lama atasnama IRWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI. HZ;

Halaman **139** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

212. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1182 atasnama IRMANSYAH;
213. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1183 atasnama NAZRI SAYMSUDDIN;
214. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1184 atasnama MUNTASIR;
215. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1185 atasnama M AGUS;
216. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;
217. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
218. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1188 atasnama FARITA;
219. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1189 atasnama MIANA;
220. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
221. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
222. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1192 atasnama MUHAMMAD IBU HAJAR;
223. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1193 atasnama MUCHTAR;

Halaman **140** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1194 atasnama MASNIZAR;
225. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
226. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1196 atasnama YELA JURKI;
227. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA
228. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
229. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1199 atasnama HASAN;
230. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1200 atasnama MARSYITAH;
231. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1201 pemegang hak lama atasnama NUR ZELAWATI dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S. Kep;
232. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1202 pemegang hak lama atasnama CHATIJAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
233. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1203 pemegang hak lama atasnama NUR ASIAH dan pemegang hak baru atasnama ZULFANAZLI;
234. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1204 pemegang hak lama

Halaman **141** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama JUMANIDAL dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;

**235.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1205 pemegang hak lama atasnama NURHAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;

**236.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1206 atasnama HANUM;

**237.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1207 atasnama IRDAWANI;

**238.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1208 atasnama SANIAH;

**239.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1209 atasnama WARTINI;

**240.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1210 pemegang hak lama atasnama RAUZATUL HAYATI dan pemegang hak baru atasnama NS IDHAM CHALIK;

**241.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1211 pemegang hak lama atasnama MAIMUNAH dan pemegang hak baru atasnama NS ROSVILA DEVI, S.Kep;

**242.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1212 atasnama ERNA JUWITA;

**243.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1213 atasnama DEPI SANTRIANI;

**244.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1214 atasnama IDA WATI;

**245.** 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1215 pemegang hak lama

Halaman **142** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atasnama MUNTASHAR dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;

246. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1216 pemegang hak lama atasnama MUHAI LISSAIDI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
247. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1217 atasnama IRAWATI;
248. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1218;
249. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1219 pemegang hak lama atasnama SUHARNI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
250. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1220 pemegang hak lama atasnama CUT NURJAMIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
251. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
252. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1222 atasnama MULIYANA;
253. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
254. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
255. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1225 atasnama KHAIRANI;

Halaman **143** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

256. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
257. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
258. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
259. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
260. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1230 atasnama WIRDAHNUR;
261. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1231 pemegang hak lama atasnama LISMAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFA HZ;
262. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1232 atasnama SUHERI;
263. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1233 atasnama MAIMUNAH;
264. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1234 pemegang hak lama atasnama NAILU SAKDIAH dan pemegang hak baru atasnama HANAFA HZ;
265. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1235 pemegang hak lama atasnama NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama HANAFA HZ;

Halaman **144** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1236 atasnama ARMAYATI;
267. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1237 atasnama MAWADDAH;
268. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1238 pemegang hak lama atasnama ARNILAWATI dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HAMZAH;
269. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
270. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1240 pemegang hak lama atasnama MAHDALENA dan pemegang hak baru atasnama HANAFI HZ;
271. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1241 atasnama NURIDAH;
272. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
273. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1243 pemegang hak lama atasnama M NAZARUDDIN dan pemegang hak baru atasnama DAUD MALADI;
274. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1244 atasnama MUSLIADI;
275. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1245 atasnama AZHARI;
276. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;

Halaman **145** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

277. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1247 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama FERI ALFIAN;
278. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1248 pemegang hak lama atasnama MUSTAFA dan pemegang hak baru atasnama ADLI;
279. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1249 atasnama SUMARDI;
280. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
281. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1251 atas nama RADIAN;
282. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1252 atas SAIFUDDIN;
283. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1253 Pemegang Hak Lama atas nama NURLAILI dan Pemegang Hak Baru atas nama ADLI;
284. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1254 Pemegang Hak Lama atas nama CUT MAHDALENA dan Pemegang Hak Baru atas nama FERI ALFIAN;
285. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1255 atasnama MAT UMAR;
286. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1256 atas nama NURLAILI;
287. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1257 atas nama RADIAN;

Halaman **146** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

288. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1258 atas nama MAT UMAR;
289. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1259 atas nama SYAHRONI;
290. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1260 atas nama ASMAWATI;
291. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1261 atas nama MUCHTAR;
292. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1262 atas nama HELMI;
293. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1263 atas nama AZHARI;
294. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1264 atas nama DARWAINI;
295. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1265 atas nama USMAN BIN SYAIWANI;
296. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1266 atas nama AMIR ABDULLAH;
297. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1267 atas nama MUHADHIR ALI;
298. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1268 atas nama SUARDI S;
299. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1269 atas nama M. HASYEM;

Halaman **147** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1270 atas nama ZULKIFLI;
301. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1271 atas nama HUSAINI;
302. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1272 atas nama ZULHADI;
303. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1273 atas nama ARIFIN;
304. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1274 atas nama JAMAL;
305. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1275 atas nama IZWAR J;
306. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1276 atas nama RAHMAWATI;
307. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1277 atas nama BUSRIADI;
308. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1278 Pemegang Hak Lama atas nama ISMIDAR dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
309. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1279 Pemegang Hak Lama atas nama NURMALAWATI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
310. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1280 Pemegang Hak Lama atas nama RAHMA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
311. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1281 atas nama RUSLI J;

Halaman **148** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

312. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1282 atas nama M. HUSEN;
313. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1283 atas nama SURIANI;
314. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1284 atas nama YULISMA;
315. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1285 atas nama MAWARDI;
316. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1286 atas nama MUSDAR NUFA;
317. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1287 Pemegang Hak Lama atas nama IBRAHIM JANAHAH dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
318. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1288 atas nama SRI REZEKI;
319. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1289 atas nama NUR RAKIBAH;
320. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1290 Pemegang Hak Lama atas nama SUKARDI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
321. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1291 atas nama ERNAWATI;
322. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1292 Pemegang Hak Lama atas nama RISTA ELVINDA dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;

Halaman **149** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1293 Pemegang Hak Lama atas nama ZULJALALI dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
324. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1294 atas nama MUJARIMIN;
325. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1295 atas nama DAURIA SASTRI;
326. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1296 atas nama ISRIYATI;
327. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1297 atas nama SAMSUDDIN HAS;
328. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1298 Pemegang Hak Lama atas nama IBNUHAJAR TAIB dan Pemegang Hak Baru atas nama HANAFI HZ;
329. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1299 Pemegang Hak Lama atas nama SUPRIADI dan Pemegang Hak Baru atas nama NS. ROSVILA DEVI, S. Kep;
330. 1 (Satu) Bundel Asli Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1300 atas nama MUSNAYANI;
331. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1301 atas nama DEVI SANTRIYANI;
332. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1302 atas nama NUR ZELAWATI;

Halaman **150** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

333. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1303 atasnama NURMIATI;
334. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1304 atasnama ARZAH;
335. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1305 atasnama NUR JANAHA;
336. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1306 atasnama ANGKASYAH;
337. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1307 atasnama HANUM;
338. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1308 atasnama ANGKASYAH;
339. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1309 atasnama ANISAH;
340. 1 (Satu) Bundel Buku Tanah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor : 1310 atasnama SANIAH;
341. 1 (Satu) Bundel Warkah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1051 atasnama ASMADI HD;
342. 1 (Satu) Bundel Warkah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1052 atasnama AINUL MARDHIAH;
343. 1 (Satu) Bundel Warkah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1053 atasnama ABDULLAH;
344. 1 (Satu) Bundel Warkah Asli dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1054 atasnama SAMSUL BARISMA;

Halaman **151** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

345. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1055 atasnama SULAIMAN RAHMAD;
346. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1056 atasnama MUSNA YANI;
347. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1057 atasnama YUSUF ADINI;
348. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1058 atasnama VERAWATI;
349. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1059 atasnama SARNIATI;
350. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1060 atasnama ASRI;
351. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1061 atasnama DARMAWI;
352. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1062 atasnama JASMIATI;
353. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1063 atasnama YUNIZAR;
354. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1064 atasnama SUPARJO;
355. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1065 atasnama BUSTAMAM;

Halaman **152** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1066 atasnama RAHMAT SAIFULLAH;
357. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1067 atasnama TAUFIK HIDAYAT;
358. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1068 atasnama SUKRON MAKMUR;
359. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1069 atasnama HANAFIAH;
360. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1070 atasnama IRMIATI;
361. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1071 atasnama TI USMA;
362. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1072 atasnama JUWARIAH;
363. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1073 atasnama MUSA;
364. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1074 atasnama YUSMAN NYAKLI;
365. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1075 atasnama KHAIRUL FAHMI;
366. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1076 atasnama TI HASANAH;

Halaman **153** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1077 atasnama M AMIN;
368. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1078 atasnama ZAINUN;
369. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1079 atasnama IBRAHIM;
370. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1080 atasnama JAFARUDDIN;
371. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1081 atasnama FADLY;
372. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1082 atasnama MARDANI;
373. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1083 atasnama HASAN;
374. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1084 atasnama SAFRIADI;
375. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1085 atasnama NUR KHASANAH;
376. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1086 atasnama ABDULLAH;
377. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1087 atasnama SALFIADI;

Halaman **154** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

378. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1088 atasnama DUSRIYATI;
379. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1089 atasnama HAMDIAH;
380. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1090 atasnama NURLEHA;
381. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1091 atasnama ATIMAH;
382. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1092 atasnama RAZIAH;
383. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1093 atasnama RAHMAD;
384. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1094 atasnama NURBAITI;
385. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1095 atasnama JUNAIDI;
386. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1096 atasnama M. ARIF;
387. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1097 atasnama MUSTAFA;
388. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1098 atasnama ANIS;

Halaman 155 dari 181 Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1099 atasnama ANGKASYAH;
390. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1100 atasnama ANWAR. HN;
391. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1101 atasnama MARZUKI;
392. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1102 atasnama AMRI. A;
393. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1103 atasnama SARI YULIS;
394. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1104 atasnama RASYIDAH;
395. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1105 atasnama HASBI;
396. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1106 atasnama M. ZAKIR;
397. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1107 atasnama MUHAMMAD ISA;
398. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1108 atasnama AIYUB;
399. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1109 atasnama SUMARDI;

Halaman **156** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1110 atasnama PIRMANTO;
401. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1111 atasnama MUTIA SUNDARI;
402. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1112 atasnama NURWANI;
403. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1113 atasnama YULIANTI;
404. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1114 atasnama THAMREN;
405. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1115 atasnama SAFRIZAL;
406. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1116 atasnama SAFRIZAL;
407. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1117 atasnama AKMAL FAHMI;
408. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1118 atasnama ABDULLAH HASAN;
409. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1119 atasnama MARZIATI. B;
410. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1120 atasnama MARZIATI. B;

Halaman **157** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

411. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1121 atasnama ABDULLAH HASAN;
412. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1122 atasnama MUTIA SUNDARI;
413. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1123 atasnama M. AMIN. SD;
414. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1124 atasnama MUHAMMAD RIJAL;
415. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1125 atasnama SUGENG PRANOTO;
416. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1126 atasnama MUZAKIR;
417. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1127 atasnama JULI SAPUTRA;
418. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1128 atasnama CUT AIDA NUR;
419. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1129 atasnama AKMAL FAHMI;
420. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1130 atasnama SAMSIDAR;
421. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1131 atasnama CUT MARWATI;

Halaman **158** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

422. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1132 atasnama AHMADI;
423. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1133 atasnama IMANZAR;
424. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1134 atasnama HAMZAH;
425. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1135 atasnama ISMIATI;
426. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1136 atasnama SYAH RUDDIN;
427. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1137 atasnama ZIKRI;
428. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1138 atasnama ISRIYATI;
429. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1139 atasnama RAMLI NH;
430. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1140 atasnama MARDAWIS;
431. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1141 atasnama FAKRIZAL;
432. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1142 atasnama MAWARDI;

Halaman **159** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

433. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1143 atasnama NUR IZA;
434. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1144 atasnama NUR SINA;
435. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1145 atasnama NISMARITA;
436. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1146 atasnama MUNMIATI;
437. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1147 atasnama NURBAITI, A.md., Kep;
438. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1148 atasnama RAFI'IE;
439. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1149 atasnama NAZARINA;
440. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1150 atasnama HABIBAH;
441. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1151 atasnama HIDAYATULLAH;
442. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1152 atasnama MARLINDA;
443. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1153 atasnama ANISAH;

Halaman **160** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

444. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1154 atasnama AL MUZZAMMIL;
445. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1155 atasnama MUHAMMAD SUHAIDI;
446. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1156 atasnama MUHAMMAD RAIS;
447. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1157 atasnama RUZAIMAH;
448. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1158 atasnama M.ADAN;
449. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1159 atasnama SURATNO;
450. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1160 atasnama NURHAYATI;
451. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1161 atasnama WAHYUDI;
452. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1162 atasnama NURJADIDAH;
453. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1163 atasnama JEKI JUNIA;
454. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1164 atasnama SITI RATNA;

Halaman **161** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1165 atasnama ZULKIFLI;
456. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1166 atasnama NURAINI;
457. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1167 atasnama SULAIMAN AB;
458. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1168 atasnama NUR AFNI;
459. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1169 atasnama BAIHAQI;
460. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1170 atasnama RABUMAH;
461. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1171 atasnama TGK ANWAR;
462. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1172 atasnama SAMSUDIN ALI;
463. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1173 atasnama T JULIADI;
464. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1174 atasnama EKA SUSANTI;
465. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1175 atasnama PARWATI;

Halaman **162** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

466. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1176 atasnama M TAHAR;
467. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1177 atasnama MUNAWARAH;
468. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1178 atasnama ABDUL MALIK;
469. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1179 atasnama TUTIANA;
470. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1180 atasnama AZIZAH;
471. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1181 atasnama IRWATI;
472. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1182 atasnama IRMANSYAH;
473. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1183 atasnama NAZRI SYAMSUDDIN;
474. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1184 atasnama MUNTASIR;
475. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1185 atasnama M AGUS;
476. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1186 atasnama FAISAL FEBRIAN;

Halaman **163** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

477. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1187 atasnama FITRA AKHYAR;
478. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1188 atasnama FARITA;
479. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1189 atasnama MIANA;
480. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1190 atasnama VINI ROSMIATI;
481. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1191 atasnama MUKTAR PRANATA;
482. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1192 atasnama MUHAMMAD IBNU HAJAR;
483. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1193 atasnama MUCHTAR;
484. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1194 atasnama MASNIZAR;
485. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1195 atasnama SITI ZAHARA;
486. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1196 atasnama YELA JURKI;
487. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1197 atasnama AYUSDA WISLIA;

Halaman **164** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1198 atasnama ISTIQOMAH;
489. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1199 atasnama HASAN;
490. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1200 atasnama MARSYITAH;
491. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1201 atasnama NUR ZELAWATI;
492. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1202 atasnama CHATIJAH;
493. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1203 atasnama NUR ASIAH;
494. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1204 atasnama JUMANIDAI;
495. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1205 atasnama NURHAYATI;
496. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1206 atasnama HANUM;
497. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1207 atasnama IRDAWANI;
498. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1208 atasnama SANIAH;

Halaman **165** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1209 atasnama WARTINI;
500. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1210 atasnama RAUZATUL HAYATI;
501. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1211 atasnama MAIMUNAH;
502. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1212 atasnama ERNA JUWITA;
503. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1213 atasnama DEVI SANTRIANI;
504. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1214 atasnama IDA WATI;
505. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1215 atasnama MUNTASHAR;
506. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1216 atasnama MUHAI LISSAIDI;
507. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1217 atasnama IRAWATI;
508. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1218 atasnama MURSALIN;
509. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1219 atasnama SUHARNI;

Halaman **166** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1220 atasnama CUT NURJAMIN;
511. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1221 atasnama NAZARUDDIN;
512. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1222 atasnama MULIYANA;
513. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1223 atasnama T HENDRA GUNAWAN;
514. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1224 atasnama AKHYARRUDDIN;
515. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1225 atasnama KHAIRANI;
516. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1226 atasnama CUT AIDA NUR;
517. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1227 atasnama JUNIAR BIN IBRAHIM;
518. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1228 atasnama PURNAMA SARI;
519. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1229 atasnama DAFIT ARSYAT;
520. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1230 atasnama WIRDAHNUR;

Halaman **167** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1231 atasnama LISMAWATI;
522. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1232 atasnama SUHERI;
523. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1233 atasnama MAIMUNAH;
524. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1234 atasnama NAILU SAKDIAH;
525. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1235 atasnama NAZARUDDIN;
526. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1236 atasnama ARMAYATI;
527. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1237 atasnama MAWADDAH;
528. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1238 atasnama ARNILAWATI;
529. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1239 atasnama PIPIT MASNIATI;
530. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1240 atasnama MAHDALENA;
531. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1241 atasnama NURIDAH;

Halaman **168** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

532. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1242 atasnama JAMALUDDIN;
533. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1243 atasnama M NAZARUDDIN;
534. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1244 atasnama MUSLIADI;
535. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1245 atasnama AZHARI;
536. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1246 atasnama CUT MAHDALENA;
537. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1247 atasnama MUSTAFA;
538. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1248 atasnama MUSTAFA;
539. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1249 atasnama SUMARDI;
540. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1250 atasnama SAIFUDDIN;
541. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1251 atasnama RADIAN;
542. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1252 atasnama SAIFUDDIN;

Halaman **169** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

543. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1253 atasnama NURLAILI;
544. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1254 atasnama CUT MAHDALENA;
545. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1255 atasnama MAT UMAR;
546. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1256 atasnama NURLAILI;
547. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1257 atasnama RADIAN;
548. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1258 atasnama MAT UMAR;
549. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1259 atasnama SYAH RONI;
550. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1260 atasnama ASMAWATI;
551. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1261 atasnama MUCHTAR;
552. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1262 atasnama YUCI HUSVITA;
553. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1263 atasnama AZHARI;

Halaman **170** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

554. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1264 atasnama DARWAINI;
555. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1265 atasnama USMAN BIN SYAIWANI;
556. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1266 atasnama AMIR ABDULLAH;
557. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1267 atasnama MUHADHIR ALI;
558. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1268 atasnama SUARDI S;
559. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1269 atasnama M HASYEM;
560. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1270 atasnama ZULKIFLI;
561. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1271 atasnama HUSAINI;
562. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1272 atasnama ZULHADI;
563. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1273 atasnama ARIFIN;
564. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1274 atasnama JAMAL;

Halaman **171** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

565. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1275 atasnama IZWAR J;
566. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1276 atasnama RAHMAWATI;
567. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1277 atasnama BUSRIADI;
568. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1278 atasnama ISMIDAR;
569. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1279 atasnama NURMALAWATI;
570. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1280 atasnama RAHMA;
571. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1281 atasnama RUSLI J;
572. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1282 atasnama M HUSEN;
573. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1283 atasnama SURIANI;
574. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1284 atasnama YULISMA;
575. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1285 atasnama MAWARDI;

Halaman **172** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

576. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1286 atasnama MUSDAR NURFA;
577. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1287 atasnama IBRAHIM JANAH;
578. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1288 atasnama SRI REZEKI;
579. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1289 atasnama NUR RAKIBAH;
580. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1290 atasnama SUKARDI;
581. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1291 atasnama ERNAWATI;
582. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1292 atasnama RISTA ELVINDA;
583. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1293 atasnama ZULJALALI;
584. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1294 atasnama MUJARIMIN;
585. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1295 atasnama DAURIA SASTRI;
586. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1296 atasnama ISRIYATI;

Halaman **173** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

587. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1297 atasnama SAMSUDDIN HAS;
588. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1298 atasnama IBNUHAJAR TAIB;
589. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1299 atasnama SUPRIADI;
590. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1300 atasnama MUSNAYANI;
591. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1301 atasnama DEVI SANTRIANI;
592. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1302 atasnama NUR ZELAWATI;
593. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1303 atasnama NURMIATI;
594. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1304 atasnama ARZAH;
595. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1305 atasnama NUR JANAHA;
596. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1306 atasnama ANGKASYAH;
597. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1307 atasnama HANUM;

Halaman **174** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

598. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1308 atasnama ANGKASYAH;
599. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1309 atasnama ANISAH;
600. 1 (Satu) Bundel Warkah Aslidari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Aceh Jaya Nomor HM : 1310 atasnama SANIAH;
601. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Nomor : 955/HM/BPN-01.17/2016 s.d 1442/HM/BPN-01.17/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya;
602. 1 (Satu) Lembar Foto Pemberian Sertifikat;
603. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 03/Kep.11.14/VII/2016 tanggal 12 Juli 2016 tentang Penegasan Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara menjadi Tanah Obyek Landreform atas Tanah yang terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
604. 1 (satu) Eksemplar Berita Acara Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat tanggal 30 Desember 2016;
605. 1 (Satu) Copy Berita Acara Penyerahan Sertifikat Kepada Masyarakat tanggal 15 Maret 2017;
606. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1133 Atas Nama Pemegang Hak IMANZAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
607. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1062 Atas Nama Pemegang Hak JASMIATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman **175** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

608. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1102 Atas Nama Pemegang Hak AMRI A tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
609. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1084 Atas Nama Pemegang Hak SAFRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
610. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1091 Atas Nama Pemegang Hak ATIMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
611. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1131 Atas Nama Pemegang Hak CUT MARWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
612. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1170 Atas Nama Pemegang Hak RABUMAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
613. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1171 Atas Nama Pemegang Hak TGK ANWAR tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
614. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1178 Atas Nama Pemegang Hak ABDUL MALIK tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
615. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1180 Atas Nama Pemegang Hak AZIZAH tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
616. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1224 Atas Nama Pemegang Hak AKHYARRUDDIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
617. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1257 Atas Nama Pemegang Hak RADIAN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
618. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1265 Atas Nama Pemegang Hak USMAN BIN SYAIWANI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;

Halaman **176** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

619. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1267 Atas Nama Pemegang Hak MUHADHIR ALI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
620. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1268 Atas Nama Pemegang Hak SUARDI S tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
621. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1271 Atas Nama Pemegang Hak HUSAINI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
622. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1272 Atas Nama Pemegang Hak ZULHADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
623. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1273 Atas Nama Pemegang Hak ARIFIN tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
624. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1274 Atas Nama Pemegang Hak JAMAL tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
625. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1277 Atas Nama Pemegang Hak BUSRIADI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
626. 1 (Satu) Eks Sertipikat Asli Hak Milik Nomor : 1291 Atas Nama Pemegang Hak ERNAWATI tanggal Penerbitan Sertipikat 30 Desember 2016;
627. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1229 atasnama Pemegang Hak DAFIT ARSYAT tanggal 30 Desember 2016;
628. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1226 atasnama Pemegang Hak CUT AIDA NUR tanggal 30 Desember 2016;
629. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1223 atasnama Pemegang Hak T. HENDRA GUNAWAN tanggal 30 Desember 2016;
630. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1228 atasnama Pemegang Hak PURNAMA SARI tanggal 30 Desember 2016;

Halaman **177** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

631. 1 Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 atasnama Pemegang Hak PIPIT MASNIATI tanggal 30 Desember 2016;
632. 1 (Satu) Bundel copy Usulan Kegiatan Redistribusi Tanah tahun 2016 Nomor : 54/11.400/I/2016 tanggal 09 Februari 2016.
633. 1 (Satu) Bundel Copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh Nomor : 13/Kep.11.400/I/2016 tanggal 25 Januari 2016 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform di Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2016;
634. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2013;
635. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2016;
636. 1 (Satu) Lembar Foto Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Tahun 2023;
637. 1 (Satu) Lembar Gambar Denah Lokasi Tanah Redistribusi di Desa Paya Laot Kecamatan Setia Bakti;
638. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 82/2017 tanggal 18 April 2017
639. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 83/2017 tanggal 18 April 2017
640. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 84/2017 tanggal 18 April 2017
641. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 85/2017 tanggal 18 April 2017
642. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 86/2017 tanggal 18 April 2017
643. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 87/2017 tanggal 18 April 2017
644. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 88/2017 tanggal 18 April 2017
645. 1 Bundel Asli Akta Jual Beli No. 89/2017 tanggal 18 April 2017
646. 1 (Satu) lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 Kepada : Sdr. Zulfany, S.SiT.
647. 1 (Satu) lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 138/KEP-100.3.38.4/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 atas Nama : ZULFANY, S.SiT. dari Jabatan Lama Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman **178** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Singkil dengan Jabatan Baru Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya.

- 648.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Petikan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Republik Indonesia Nomor : SK.208-130.38-2008 Kepada : Sdr. TEUKU JOHAN, S.H;
- 649.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tanggal : 11 Maret 2008 Nomor : SK.208-130.38-2008 atas nama : TEUKU JOHAN, S.H. atas Jabatan Lama Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dengan Jabatan Baru Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Jaya Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam;
- 650.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 029 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihk Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2013 Kepada Sdr. Muhtar;
- 651.** 1 (Satu) Lembar Copy Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 020 Tahun 2016 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihk Gampong Paya Laot Kecamatan Setia Bakti Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 31 Oktober 2016 Kepada Sdr. Muhtar;
- 652.** 1 (Satu) Rangkap Copy Surat Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor : 141/02/2018 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Geutjihk Dalam Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya, Tanggal 22 Januari 2018 Kepada : Sdr. Muhtar;
- 653.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 106 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama KHAIRUL FAHMI telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 24 Juni 2023;
- 654.** 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 105 / PYL / VI / 2023 tanggal 24 Agustus 2023 atas nama MUSTAFA telah MENINGGAL DUNIA pada tanggal 19 Juni 2023;

Halaman **179** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

655. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 107 / PYL / VI / 2023 tanggal 28 Agustus 2023 atas nama MIANA telah MENINGGAL DUNIA;
656. 1 (Satu) Lembar copy Kwitansi pada tanggal 08 Februari 2022 telah terima uang dari ASMADI sejumlah Rp. 160.000.000,- untuk pembayaran Jual Beli Tanah Kebun Sejumlah 10Ha di Desa Paya Laot dengan Nomor Sertipikat 1281 atas nama RUSLI J, Nomor 1301 Atasnama DEVI SANTRIANI, Nomor 1295 & 1263 atasnama AZHARI, Nomor 1303 atasnama NURMIATI dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu SUADI & FAHMI;
657. 1 (Satu) Lembar copy Surat Kuasa Jual Tanah atasnama Zulfany (Pihak Pertama) & Nasruddin (Pihak Kedua) pada tanggal 07 Februari 2022;
658. 3 (tiga) Lembar Foto Screenshot dari ASMADI ke ZULFANY;
659. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1245 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
660. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1263 atasnama AZHARI tanggal 30 Desember 2016;
661. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1281 atasnama RUSLI J tanggal 30 Desember 2016;
662. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1301 atasnama DEVI SANTRIANI tanggal 30 Desember 2016;
663. 1 (Satu) Bundel Asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1303 atasnama NURMIATI tanggal 30 Desember 2016;
664. 1 (Satu) Lembar copy Foto Surat Kuasa Jual Tanah tanggal 07 Februari 2022 Sdr. Zulfany sebagai Pihak Pertama dan Sdr. Nasruddin sebagai Pihak Kedua;
665. 1 (Satu) Lembar copy Foto Sdr. Zulfany sedang menandatangani Surat Kuasa Jual Tanah;
666. 260 (dua ratus enam puluh) bidang tanah seluas 507,8 Ha (lima ratus tujuh koma delapan hektar);
667. 1 (Satu) Buku Tanda Terima PPAT dan Notaris

Halaman **180** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain.

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan sejumlah Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Jum'at tanggal 15 Maret 2024 oleh kami Masrul, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. H. Supriadi, S.H., M.H. dan Firmansyah, S.H.,M.H masing - masing sebagai Hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti Syamsyah. S.H., dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

D.t.o

Dr. H. Supriadi, S.H.,M.H

D.t.o

Firmansyah, S.H.,M.H

**Ketua Majelis,**

D.t.o

Masrul, S.H.,M.H

**PaniteraPengganti,**

D.t.o

Syamsyah. S.H.,

Foto copy/salinan putusan ini telah dicocokkan dengan aslinya oleh:  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

RAMDHANI, S.H.

Nip. 1967 1207 1989 031006

Halaman **181** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman **182** dari **181** Putusan No. 8/PID.SUS/TIPIKOR/2024 PT BNA.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)